



**PUTUSAN**  
**NOMOR 34-K/PM.I-03/AL/V/2024**

**SALINAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa-1 :**

Nama lengkap : **M. IQBAL AJI SAMIR**  
Pangkat, NRP : Serda Bah, 130439  
Jabatan : Juru Bahari 1 KRI Lepu-861  
Kesatuan : Satrol Lantamal IV  
Tempat, tanggal lahir : Tinjauan Rumbia (Lampung Tengah), 2 Juni 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Tidur Dalam (TD) KRI Lepu-861.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Komandan KRI Lepu-861 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan KRI Lepu-861 Nomor Kep/08/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Komandan Lantamal IV Batam selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 20 Juli 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Komandan Lantamal IV Batam Nomor Kep/26/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;
  - b. Komandan Lantamal IV Batam selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan 20 Agustus 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Komandan Lantamal IV Batam Nomor Kep/43/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023;
  - c. Komandan Lantamal IV Batam selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 19 September 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Komandan Lantamal IV Batam Nomor Kep/52/VIII/2023 tanggal 20 Agustus 2023.
3. Terdakwa-1 dibebaskan oleh Komandan Lantamal IV Batam selaku Perwira Penyerah Perkara terhitung mulai tanggal 20 September 2023 berdasarkan

*Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Komandan Lantamal IV Batam Nomor Kep/59/IX/2023 tanggal 19 September 2023.

**Terdakwa-2 :**

Nama lengkap : **MATIUS ALFREDO SIREGAR**  
Pangkat, NRP : Serda Eko, 130676  
Jabatan : Maintenance Teksen 2 KRI Lepu-861  
Kesatuan : Satrol Lantamal IV  
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 4 April 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Tidur Dalam (TD) KRI Lepu-861.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Komandan KRI Lepu-861 selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan KRI Lepu-861 Nomor Kep/10/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Komandan Lantamal IV Batam selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 20 Juli 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Komandan Lantamal IV Batam Nomor Kep/28/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;
  - b. Komandan Lantamal IV Batam selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan 20 Agustus 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Komandan Lantamal IV Batam Nomor Kep/41/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023;
  - c. Komandan Lantamal IV Batam selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 19 September 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Komandan Lantamal IV Batam Nomor Kep/51/VIII/2023 tanggal 20 Agustus 2023.
3. Terdakwa-2 dibebaskan oleh Komandan Lantamal IV Batam selaku Perwira Penyerah Perkara terhitung mulai tanggal 20 September 2023 berdasarkan Keputusan Komandan Lantamal IV Batam Nomor Kep/61/IX/2023 tanggal 19 September 2023.

**Terdakwa-3 :**

Nama lengkap : **MARIATO ZENDRATO**

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024



Pangkat, NRP : Serda Lis, 130608  
Jabatan : Juru Liskap II KRI Lepu-861  
Kesatuan : Satrol Lantamal IV Batam  
Tempat, tanggal lahir : Esiwa (Nias Utara), 16 Mei 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Tidur Dalam (TD) KRI Lepu-861.

Terdakwa-3 ditahan oleh :

1. Komandan KRI Lepu-861 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan KRI Lepu-861 Nomor Kep/09/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Komandan Lantamal IV Batam selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 20 Juli 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Komandan Lantamal IV Batam Nomor Kep/27/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;
  - b. Komandan Lantamal IV Batam selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan 20 Agustus 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Komandan Lantamal IV Batam Nomor Kep/42/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023;
  - c. Komandan Lantamal IV Batam selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 19 September 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Komandan Lantamal IV Batam Nomor Kep/50/VIII/2023 tanggal 20 Agustus 2023.
3. Terdakwa-3 dibebaskan oleh Komandan Lantamal IV Batam selaku Perwira Penyerah Perkara terhitung mulai tanggal 20 September 2023 berdasarkan Keputusan Komandan Lantamal IV Batam Nomor Kep/60/IX/2023 tanggal 19 September 2023.

**Terdakwa-4 :**

Nama lengkap : **MUHAMMAD THARIQ AL-AZIZY**  
Pangkat, NRP : Serda Ede, 135192  
Jabatan : Mtr Navkom 1 KRI Lepu-861  
Kesatuan : Satrol Lantamal IV Batam  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 10 Juli 2001

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Tidur Dalam (TD) KRI Lepu-861.

Terdakwa-4 ditahan oleh :

1. Komandan KRI Lepu-861 selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan KRI Lepu-861 Nomor Kep/11/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Komandan Lantamal IV Batam selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 20 Juli 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Komandan Lantamal IV Batam Nomor Kep/29/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;
  - b. Komandan Lantamal IV Batam selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan 20 Agustus 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Komandan Lantamal IV Batam Nomor Kep/40/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023;
  - c. Komandan Lantamal IV Batam selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 19 September 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Komandan Lantamal IV Batam Nomor Kep/49/VIII/2023 tanggal 20 Agustus 2023.
3. Terdakwa-4 dibebaskan oleh Komandan Lantamal IV Batam selaku Perwira Penyerah Perkara terhitung mulai tanggal 20 September 2023 berdasarkan Keputusan Komandan Lantamal IV Batam Nomor Kep/62/IX/2023 tanggal 19 September 2023.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut ;**

**Membaca**, berkas perkara dari Pom Lantamal IV Batam Nomor BPP/15/II-2/IX/2023 tanggal 11 September 2023 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal IV Batam selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/33/IV/2024 tanggal 3 April 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/23/K/AL/I-03/IV/2024 tanggal 30 April 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/34-K/PM.I-03/AL/V/2024 tanggal 7 Mei 2024;

*Halaman 4 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/34-K/PM.I-03/AL/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/34-K/PM.I-03/AL/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
6. Penetapan Hari Sidang Elektronik dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPSID/34-K/PM.I-03/AL/V/2024 tanggal 20 Mei 2024;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama para Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/23/K/AL/I-03/IV/2024 tanggal 30 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
  - b. Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman:
    - 1) Untuk Terdakwa-1 atas nama Serda Bah M. Iqbal Aji Samir, NRP 130439, Jabatan Juru Bahari 1 KRI Lepu-861 dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara;
    - 2) Untuk Terdakwa-2 atas nama Serda Eko Matius Alfredo Siregar, NRP 130676, Jabatan Maintenance Teksen 2 KRI Lepu-861 dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara;
    - 3) Untuk Terdakwa-3 atas nama Serda Lis Mariato Zendrato, NRP 130608, Jabatan Juru Liskap II KRI Lepu-861 dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara;

*Halaman 5 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Untuk Terdakwa-4 atas nama Serda Ede Muhammad Thariq Al-Azizy, NRP 135192, Jabatan Mtr Navkom 1 KRI Lepu-861 dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah selang Apar (Alat Pemadam Kebakaran) besar 0,5 inc dan panjang 50 cm yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;

b) 1 (satu) buah hanger kawat warna biru panjang 30 cm yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;

c) 1 (satu) buah selang air warna coklat panjang 14,5 m dan besar 0,5 inc yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Rumkital Dr. Midiyato Suratani Nomor R/33/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 tentang hasil *Visum Et Repertum* a.n. Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;

b) 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* Nomor R/21/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 a.n. Serda Aldri Pratama Putra yang diperiksa oleh Letda Laut (K/W) dr. Adeline NRP 24482/P;

c) 6 (enam) lembar foto luka yang dialami oleh Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;

d) 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara penganiayaan Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;

e) 1 (satu) lembar foto barang bukti selang Apar (Alat Pemadam Kebakaran) besar 0,5 inc dan panjang 50 cm yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;

f) 1 (satu) lembar foto barang bukti selang air warna coklat panjang 14,5 m dan besar 0,5 inc yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;

g) 4 (empat) lembar foto KTA para Terdakwa.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan/Klemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa secara tertulis di persidangan dengan mempertimbangkan Perma RI Nomor 1 Tahun

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-03/AL/V/2024



2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restorativ, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali segala perbuatan yang pernah dilakukan terhadap korban, baik di depan penyidik/Pomal maupun di depan persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Bahwa para Terdakwa bersikap jujur, terbuka, terus terang dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- c. Bahwa para Terdakwa masih muda dan mempunyai kemauan untuk merubah diri serta masih bisa dibina untuk mengembangkan karir di TNI/TNI AL;
- d. Bahwa para Terdakwa masih menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik di TNI/TNI AL;
- e. Bahwa pada tanggal 2 April 2024 bertempat di Tanjung Uban telah terjadi perdamaian antara para Terdakwa dan Korban sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian yang di tanda tangani oleh para Terdakwa dan Korban;
- f. Bahwa para Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya.

Bahwa kemudian di persidangan, para Terdakwa mengajukan permohonan/klemensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali segala perbuatan yang pernah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Bahwa para Terdakwa meminta maaf dan mohon hukuman yang seringan-ringannya.

3. Atas permohonan/klemensi yang diajukan oleh Penasihat hukum para Terdakwa secara tertulis dan permohonan/klemensi yang diajukan para Terdakwa secara lisan di persidangan, Oditur Militer tidak akan menanggapi secara khusus melainkan menanggapi secara lisan dengan menyatakan Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

**Menimbang**, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menentukan “dalam keadaan tertentu (karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik), baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis karena jabatannya atau atas permintaan dari Oditur Militer dan/atau para Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik”.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini kesatuan para Terdakwa berada jauh dari Pengadilan Militer I-03 Padang, sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan ke

*Halaman 7 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024*





persidangan, begitu juga para Saksi dalam perkara ini tidak mungkin dihadirkan secara langsung ke persidangan karena tempat tinggalnya jauh dengan Pengadilan Militer I-03 Padang, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar persidangan dilaksanakan secara elektronik, selanjutnya dengan mendasari Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tersebut di atas dan juga dengan memperhatikan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, pelaksanaan sidang perkara para Terdakwa ditetapkan untuk dilaksanakan secara elektronik sejak awal persidangan sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/34-K/PM.I-03/AL/V/2024 tanggal 20 Mei 2024.

**Menimbang**, bahwa para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Abriadi, S.H., M.M., Letkol Laut (H) NRP 13630/P beserta 3 (tiga) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal IV Batam Nomor Sprin/611/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 14 Desember 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga dan tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga atau waktu-waktu lain atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Anjungan KRI Lepu-861 dan di Buritan KRI Lepu-861 pada saat kapal sedang bersandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepri atau tempat-tempat lain, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Bah M. Iqbal Aji Samir (Terdakwa-I) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di KRI Lepu-861 sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda Bah NRP 130439;
2. Bahwa Serda Eko Matius Alfredo Siregar (Terdakwa-II) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXX Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di KRI Lepu-861 sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda Bah NRP 130676;





3. Bahwa Serda Lis Mariato Zendrato (Terdakwa-III) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXX Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di KRI Lepu-861 sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda Lis NRP 130608;
4. Bahwa Serda Ede Muhammad Thariq Al-Azizy (Terdakwa-IV) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. II tahun 2022 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di KRI Lepu-861 sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda Ede NRP 135192;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Palaksa KRI Lepu-861 atas nama Kapten Laut (P) Sumarno Subagiyo NRP 21070/P pada saat apel pagi memberikan pengarahan orientasi/pengenalan kapal tetap dilaksanakan terhadap personil yang baru bergabung/masuk yaitu Serda Aldri Pratama Putra (Saksi-I) tetapi hanya untuk pengenalan kapal dan pendalaman pekerjaan sesuai korps dan jabatannya serta tidak adanya sekali-kali terjadi kekerasan fisik dan Palaksa juga pernah mengingatkan bahwa ada Telegram KASAL mengenai larangan keras adanya kegiatan orientasi/pengenalan dengan tindakan kekerasan fisik;
6. Bahwa setelah apel pagi sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa-III berjumpa dengan Sertu Lis Panji Adi Syahputra (Saksi-II) di *long room* ABK KRI Lepu-861 dengan mengatakan "*Zen itu adikmu (Saksi-I) baru masuk anggota mesin tolong kamu ajari dia tentang kapal dan mesin*", dijawab Terdakwa-III "*Siap bang setiap ada waktu saya ajari*" atau melaksanakan orientasi/pengenalan dalam mempelajari tentang alat dan peralatan selama di KRI Lepu-861;
7. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 saat KRI Lepu-861 bersandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab Bintan, Prov. Kepulauan Riau, Saksi-II dan Sertu Kom Ilham Mawardi (Bintara Senior) menyampaikan di depan 12 (dua belas) orang Bintara termasuk Saksi-I saat di *long room* anggota dengan mengatakan "*Kalau lah saya sudah tidak bisa menjawab pertanyaan atas materi pelajaran yang pernah saya terima dari para senior Bintara, dilakukan pembinaan fisik berupa push up dan shit up dan bila ditanya kembali tidak bisa menjawab maka saya ditindak berupa tindakan fisik berupa pukulan dan cambukkan*", selain itu Saksi-II dan Sertu Kom Ilham Mawardi pernah menyampaikan bahwa para senior Bintara sebelumnya pernah juga merasakan apa yang Saksi-I rasakan saat ini;
8. Bahwa setelah Saksi-II memberikan perintah/intruksi tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV melakukan orientasi dengan kekerasan fisik/pemukulan terhadap Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 21 Mei 2023 dan tanggal 29 Mei 2023 berupa pemukulan dan cambukan;

Halaman 9 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB para Bintara senior berkumpul di Anjungan KRI Lepu-861 pada saat kapal sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepri untuk melaksanakan orientasi pengenalan lingkungan di dalam kapal dan pengenalan terhadap peralatan kapal serta cara mengoperasikannya yang sudah di ajarkan oleh senior bintara, pada saat itu sudah ada 7 (tujuh) orang Bintara senior yaitu Sertu Bah Dedi Wiyudana, Sertu Kom Ilham Mawardi, Saksi-II, Serda Saa Glen Oswaldo Panjaitan, Terdakwa-II, Terdakwa-III Terdakwa-IV dan Terdakwa-I, namun pada saat 7 (tujuh) Bintara senior tersebut memberikan pertanyaan kepada Saksi-I tentang peralatan kapal beserta fungsi dan cara mengoperasikannya Saksi-I tidak bisa menjawab pertanyaan tentang materi pengenalan peralatan kapal, Terdakwa-I langsung memukul Saksi-I menggunakan tangan kosong dengan cara tangan mengepal lalu mengayunkan ke arah bagian perut Saksi-I sebanyak 3 (tiga) kali dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa-I mencambuk Saksi-I menggunakan selang apar warna hitam 50 cm dan besar 0,5 inc sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mengayunkan selang apar tersebut ke atas punggung Saksi-I dalam posisi tiarap di lantai, dilanjutkan oleh Terdakwa-II memukul Saksi-I menggunakan tangan kosong dengan cara tangan mengepal lalu mengayunkan ke arah bagian perut Saksi-I sebanyak 3 (tiga) kali dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa-III juga ikut melakukan kekerasan fisik dengan memukul Saksi-I menggunakan tangan kosong dengan cara tangan mengepal lalu mengayunkan ke arah bagian perut Saksi-I sebanyak 3 (tiga) kali dalam posisi berdiri, sedangkan Sertu Bah Dedi Wiyudana, Sertu Kom Ilham Mawardi, Saksi-III, Terdakwa-IV dan Saksi-II tidak melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-I;

10. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi-III sedang duduk-duduk selesai melaksanakan pran/parkir muka belakang untuk menggeser kapal yang sandar dari badan kedua menjadi badan pertama, Saksi-III dihampiri Terdakwa-III dan mengatakan bahwa Saksi-III diperintahkan untuk kumpul di *long room* anggota oleh Sertu Kom Ilham Mawardi, saat tiba di *long room* tersebut di sana sudah ada 6 (enam) orang yaitu Sertu Bah Dedi Wiyudana, Saksi-II, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Saksi-I, selanjutnya Sertu Kom Ilham Mawardi menyarankan atau memerintahkan kepada para Terdakwa dengan mengatakan "*Masa kalian melakukan pembinaan kepada Serda Mes Aldri hanya begitu-begitu saja, tidak seperti pada saat kalian di orientasi/dibina di pukul dan di selang*", kemudian Saksi-II menyuruh atau memerintahkan kepada para Terdakwa dengan mengatakan "*Kalian jangan mengorientasi begitu-begitu saja selangin saja badannya tidak apa-apa nanti kalo di tanya perwira saya yang tanggung jawab*";

11. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu di Buritan KRI Lepu-861, saat itu kapal sedang bersandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I

Halaman 10 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024



di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepri pada saat melaksanakan Prayen apel Divisi Jaga, Saksi-I salah dalam meniup peluit, sewaktu Terdakwa-IV bersiap-siap untuk menempati penjagaan menghampiri Saksi-I kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi-I dengan menggunakan tangan mengepal mengayunkan ke arah bagian perut Saksi-I sebanyak 3 (tiga) kali dilanjutkan oleh Terdakwa-II dengan mencambuk bagian punggung dan pantat sebanyak 5 (lima) kali menggunakan selang air dalam posisi *push up* yang mengenai tulang rusuk bagian kiri dan kanan sambil memberi pengarahannya kepada Saksi-I, kemudian Terdakwa-I juga ikut mencambuk punggung Saksi-I sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan selang air dalam posisi *push up*, dilanjutkan Terdakwa-III mencambuk punggung Saksi-I dalam posisi *push up* sebanyak 2 (dua) kali dan mencambuk dibagian pantat (bokong) Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali sampai mengenai tulang rusuk bagian kiri dan kanan Saksi-I dengan menggunakan selang air;

12. Bahwa berdasarkan hasil surat *Visum et Repertum* Nomor R/21/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 a.n. Serda Aldri Pratama Putra yang diperiksa oleh Letda Laut (K/W) dr. Adeline NRP 24482/P dan diketahui oleh Kepala Rumkital Dr. Midiyato Suratani Kolonel Laut (K) dr. Edwin M. Kamil, Sp.B NRP 9131/P, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada hidung, benjolan berisi cairan pada telinga kanan dan telinga kiri, luka memar pada perut dan punggung, luka lecet pada punggung, luka memar pada tungkai kanan atas dan tungkai kanan bawah, luka memar pada tungkai kiri atas, kelainan tersebut disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul;

13. Bahwa akibat tindakan kekerasan fisik/pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-I mengakibatkan luka memar pada bagian punggung, dada, perut, pantat (bokong), paha dan kaki dengan cara memukul menggunakan tangan mengepal, mencambuk menggunakan selang apar, selang air dan hanger gantungan baju ke beberapa bagian tubuh Saksi-I yaitu dada, perut, punggung, pantat (bokong), paha dan kaki, sehingga Saksi-I harus dilakukan perawatan dan pengobatan di RSAL Dr. Midiyato S. Tanjung Pinang;

14. Bahwa serangkaian perbuatan para Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi-I merupakan bentuk kerja sama satu sama lain yang tidak terpisahkan dalam satu tujuan dan perbuatan tersebut dilakukan karena Saksi-1 tidak bisa menjawab pertanyaan pada saat orientasi pengenalan kapal dan para Terdakwa diperintah/disuruh oleh Saksi-II sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-I.

Atau

Kedua :



Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga dan tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga atau waktu-waktu lain atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Anjungan KRI Lepu-861 dan di Buritan KRI Lepu-861 pada saat kapal sedang bersandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepri atau tempat-tempat lain, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Bah M. Iqbal Aji Samir (Terdakwa-I) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di KRI Lepu-861 sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda Bah NRP 130439;
2. Bahwa Serda Eko Matius Alfredo Siregar (Terdakwa-II) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXX Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di KRI Lepu-861 sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda Bah NRP 130676;
3. Bahwa Serda Lis Mariato Zendrato (Terdakwa-III) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXX Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di KRI Lepu-861 sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda Lis NRP 130608;
4. Bahwa Serda Ede Muhammad Thariq Al-Azizy (Terdakwa-IV) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. II tahun 2022 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di KRI Lepu-861 sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda Ede NRP 135192;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Palaksa KRI Lepu-861 atas nama Kapten Laut (P) Sumarno Subagiyo NRP 21070/P pada saat apel pagi memberikan pengarahan orientasi/pengenalan kapal tetap dilaksanakan terhadap personil yang baru bergabung/masuk yaitu Serda Aldri Pratama Putra (Saksi-I) tetapi hanya untuk pengenalan kapal dan pendalaman pekerjaan sesuai korps dan jabatannya serta tidak adanya sekali-kali terjadi kekerasan fisik dan Palaksa juga pernah mengingatkan

*Halaman 12 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024*



bahwa ada Telegram KASAL mengenai larangan keras adanya kegiatan orientasi/pengenalan dengan tindakan kekerasan fisik;

6. Bahwa setelah apel pagi sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa-III berjumpa dengan Sertu Lis Panji Adi Syahputra (Saksi-II) di *long room* ABK KRI Lepu-861 dengan mengatakan *"Zen itu adikmu (Saksi-I) baru masuk anggota mesin tolong kamu ajari dia tentang kapal dan mesin"*, dijawab Terdakwa-III *"Siap bang setiap ada waktu saya ajari"* atau melaksanakan orientasi/pengenalan dalam mempelajari tentang alat dan peralatan selama di KRI Lepu-861;

7. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 saat KRI Lepu-861 bersandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau, Saksi-II dan Sertu Kom Ilham Mawardi (Bintara senior) menyampaikan di depan 12 (dua belas) orang Bintara termasuk Saksi-I saat di *long room* anggota dengan mengatakan *"Kalau lah saya sudah tidak bisa menjawab pertanyaan atas materi pelajaran yang pernah saya terima dari para senior bintara, dilakukan pembinaan fisik berupa push up dan shit up dan bila ditanya kembali tidak bisa menjawab maka saya ditindak berupa tindakan fisik berupa pukulan dan cambukkan"*, selain itu Saksi-II dan Sertu Kom Ilham Mawardi pernah menyampaikan bahwa para senior Bintara sebelumnya pernah juga merasakan apa yang Saksi-I rasakan saat ini;

8. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB para Bintara senior berkumpul di Anjungan KRI Lepu-861 pada saat kapal sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepri untuk melaksanakan orientasi pengenalan lingkungan di dalam kapal dan pengenalan terhadap peralatan kapal serta cara mengoperasikanya yang sudah diajarkan oleh senior Bintara, pada saat itu sudah ada 7 (tujuh) orang Bintara senior yaitu Sertu Bah Dedi Wiyudana, Sertu Kom Ilham Mawardi, Saksi-II, Serda Saa Glen Oswaldo Panjaitan, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-I, namun pada saat 7 (tujuh) Bintara senior tersebut memberikan pertanyaan kepada Saksi-I tentang peralatan kapal beserta fungsi dan cara mengoperasikanya Saksi-I tidak bisa menjawab pertanyaan tentang materi pengenalan peralatan kapal, Terdakwa-I langsung memukul Saksi-I menggunakan tangan kosong dengan cara tangan mengepal lalu mengayunkan ke arah bagian perut Saksi-I sebanyak 3 (tiga) kali dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa-I mencambuk Saksi-I menggunakan selang apar warna hitam 50 cm dan besar 0.5 inc sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mengayunkan selang apar tersebut ke atas punggung Saksi-I dalam posisi tiarap di lantai, dilanjutkan oleh Terdakwa-II memukul Saksi-I menggunakan tangan kosong dengan cara tangan mengepal lalu mengayunkan ke arah bagian perut Saksi-I sebanyak 3 (tiga) kali dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa-III juga ikut melakukan kekerasan fisik dengan memukul Saksi-I

Halaman 13 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024



menggunakan tangan kosong dengan cara tangan mengepal lalu mengayunkan ke arah bagian perut Saksi-I sebanyak 3 (tiga) kali dalam posisi berdiri sedangkan Sertu Bah Dedi Wiyudana, Sertu Kom Ilham Mawardi, Saksi-III, Terdakwa-IV dan Saksi-II tidak melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-I;

9. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi-III sedang duduk-duduk selesai melaksanakan pran/parkir muka belakang untuk menggeser kapal yang sandar dari badan kedua menjadi badan pertama, Saksi-III dihipi Terdakwa-III dan mengatakan bahwa Saksi-III diperintahkan untuk kumpul di *long room* anggota oleh Sertu Kom Ilham Mawardi, saat tiba di *long room* tersebut di sana sudah ada 6 (enam) orang yaitu Sertu Bah Dedi Wiyudana, Saksi-II, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Saksi-I, selanjutnya Sertu Kom Ilham Mawardi menyarankan atau memerintahkan kepada para Terdakwa dengan mengatakan "*Masa kalian melakukan pembinaan kepada Serda Mes Aldri hanya begitu-begitu saja, tidak seperti pada saat kalian di orientasi/dibina dipukul dan diselang*", kemudian Saksi-II menyuruh atau memerintahkan kepada para Terdakwa dengan mengatakan "*Kalian jangan mengorentasi begitu-begitu saja selangin saja badannya tidak apa-apa nanti kalo di tanya perwira saya yang tanggung jawab*";

10. Bahwa setelah Saksi-II memberikan perintah/intruksi tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV melakukan orientasi dengan kekerasan fisik/pemukulan terhadap Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 21 Mei 2023 dan tanggal 29 Mei 2023 berupa pemukulan dan cambukan;

11. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu di Buritan KRI Lepu-861, saat itu kapal sedang bersandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepri pada saat melaksanakan Prayen apel Divisi Jaga, Saksi-I salah dalam meniup peluit, sewaktu Terdakwa-IV bersiap-siap untuk menempati penjagaan menghampiri Saksi-I kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi-I dengan menggunakan tangan mengepal mengayunkan ke arah bagian perut Saksi-I sebanyak 3 (tiga) kali dilanjutkan oleh Terdakwa-II dengan mencambuk bagian punggung dan pantat sebanyak 5 (lima) kali menggunakan selang air dalam posisi *push up* yang mengenai tulang rusuk bagian kiri dan kanan sambil memberi pengarahannya kepada Saksi-I, kemudian Terdakwa-I juga ikut mencambuk punggung Saksi-I sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan selang air dalam posisi *push up*, dilanjutkan Terdakwa-III mencambuk punggung Saksi-I dalam posisi *push up* sebanyak 2 (dua) kali dan mencambuk di bagian pantat (bokong) Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali sampai mengenai tulang rusuk bagian kiri dan kanan Saksi-I dengan menggunakan selang air;





12. Bahwa berdasarkan hasil surat *Visum et Repertum* Nomor R/21/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 a.n. Serda Aldri Pratama Putra yang diperiksa oleh Letda Laut (K/W) dr. Adeline NRP 24482/P dan diketahui oleh Kepala Rumkital Dr. Midiyato Suratani Kolonel Laut (K) dr. Edwin M. Kamil, Sp.B NRP 9131/P, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada hidung, benjolan berisi cairan pada telinga kanan dan telinga kiri, luka memar pada perut dan punggung, luka lecet pada punggung, luka memar pada tungkai kanan atas dan tungkai kanan bawah, luka memar pada tungkai kiri atas, kelainan tersebut disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul;

13. Bahwa akibat tindakan kekerasan fisik/pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-I mengakibatkan luka memar pada bagian punggung, dada, perut, pantat (bokong), paha dan kaki dengan cara memukul menggunakan tangan mengepal, mencambuk menggunakan selang apar, selang air dan hanger gantungan baju ke beberapa bagian tubuh Saksi-I yaitu dada, perut, punggung, pantat (bokong), paha dan kaki, sehingga Saksi-I harus dilakukan perawatan dan pengobatan di RSAL Dr. Midiyato S. Tanjung Pinang;

14. Bahwa perbuatan para Terdakwa selaku atasan/senior yang telah melakukan pemukulan dan mencambuk terhadap Saksi-I selaku bawahan di KRI Lepo-861 pada tanggal 21 Mei 2023 di Anjungan KRI Lepu-86 dan tanggal 29 Mei 2023 sewaktu di Buritan KRI Lepu-861, meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar jam dinas kantor, namun perbuatan tersebut terjadi di dalam KRI Lepo-861 tetap berlaku peraturan-peraturan dalam dinas yang harus ditaati oleh setiap Prajurit apalagi sesuai arahan Komandan KRI Lepu-861 agar tidak melakukan pembinaan dengan cara kekerasan fisik;

15. Bahwa serangkaian perbuatan para Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi-I merupakan bentuk kerja sama satu sama lain yang tidak terpisahkan dalam satu tujuan dan perbuatan tersebut dilakukan karena Saksi-I tidak bisa menjawab pertanyaan pada saat orientasi pengenalan kapal dan para Terdakwa diperintah/disuruh oleh Saksi-II sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 351 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau:

Kedua : Pasal 131 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP





**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ALDRI PRATAMA PUTRA**  
Pangkat, NRP : Serda Mes, 137529  
Jabatan : Jr. DG 1 KRI Lepu-861  
Kesatuan : Satrol Lantamal IV  
Tempat, tanggal lahir : Padang, 13 Oktober 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Tidur Dalam (TD) KRI Lepu-861.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan para Terdakwa sejak masuk dan berdinasi di KRI Lepu-861 sebagai Juru Disel Generator 1 (Jr. DG 1) pada tanggal 13 bulan Maret 2023 dan dalam hubungan sebagai Senior dan Junior serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa nama Komandan KRI Lepu-861 adalah Mayor Laut (P) Faizal Mustaqim S.T. dan nama kepala departemen Saksi-1 di bagian mesin adalah Lettu laut (T) Erlangga Naviardi Wibowo;
3. Bahwa jumlah personil Bintara di KRI Lepu-861 sekitar 14 (empat belas) personil yaitu 12 (dua belas) personil Tidur Dalam (TD) termasuk Saksi-1 dan 2 (dua) personil Tidur Luar (TL);
4. Bahwa para Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan menggunakan alat bantu berupa selang apar, selang air dan hanger/gantungan baju;
5. Bahwa para Terdakwa yang sering melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 tersebut adalah Serda Bah M. Iqbal Aji Samir, Serda Eko Matius Alfredo Siregar, Serda Lis Mariato Zandrato, dan Serda Ede Muhammad Thariq Al-Azizy;
6. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi-2 dan Sertu Kom ilham Mawardi pernah menyampaikan di depan 12 (dua belas) orang Bintara termasuk Saksi-1 di *long room* anggota dengan mengatakan "*Kalau lah Saksi-1 sudah tidak bisa menjawab pertanyaan atas materi pelajaran yang pernah Saksi-1 terima dari para senior Bintara, dilakukan pembinaan fisik berupa push up dan shit up dan bila ditanya kembali tidak*

Halaman 16 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024



bisa menjawab maka Saksi-1 ditindak berupa tindakan fisik berupa pukulan dan cambukkan", hal tersebut juga pernah dirasakan oleh para senior Bintara sebelumnya;

7. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa pada saat Saksi-1 menjalani orientasi pengenalan kapal mulai terjadi dari tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan 29 Mei 2023 sejak kapal sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau setelah selesai melaksanakan operasi Bakamla di Selat Malaka dan selat Singapura;

8. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, Saksi-2 pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, sedangkan Sertu Kom Ilham Mawardi tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1;

9. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 dimulai sekira pukul 21.30 WIB di Anjungan Kapal, Saksi-1 tidak dapat menjawab pertanyaan tentang peralatan kapal beserta fungsi dan cara mengoperasikannya dari para Bintara Senior, sehingga Saksi-1 mendapatkan kekerasan fisik dari para Terdakwa, yaitu :

- a. Terdakwa-1 memukul bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal dalam posisi berdiri, kemudian mencambuk di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan selang apar warna hitam dengan panjang 50 cm dan besar 0,5 inc dalam posisi tiarap di lantai;
- b. Terdakwa-2 mencambuk di bagian pantat dan paha sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan selang apar dalam posisi *push up*;
- c. Terdakwa-3 mencambuk di bagian betis kaki kiri dan kanan dengan menggunakan hangger/gantungan baju sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dalam posisi berdiri;
- d. Terdakwa-4 memukul dibagian perut dan dada dalam posisi berdiri sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali dengan tangan mengepal.

10. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB sewaktu di *long room* anggota pada saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I Tanjung Uban, Saksi-2 pernah mencambuk di bagian punggung sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dalam posisi sikap *push up* dengan menggunakan alat bantu berupa selang apar warna hitam karena Saksi-1 tidak mengerti cara menghidupkan AC central kapal;

11. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Buritan KRI Lepu-861, saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi-1 salah dalam meniup peluit dalam isyarat apel divisi jaga dan Saksi-1 juga mendapat teguran dari Komandan KRI Lepu-861 karena pada saat apel pagi



tidak menyemir sepatu, sehingga Saksi-1 mendapatkan kekerasan fisik dari para Terdakwa, yaitu:

- a. Terdakwa-1 mencambuk di bagian paha sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dengan menggunakan selang air dalam posisi *push up*;
  - b. Terdakwa-2 mencambuk Saksi-1 di bagian punggung dan pantat sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan selang air dalam posisi *push up*, sehingga mengenai tulang rusuk bagian kiri dan kanan;
  - c. Terdakwa-3 mencambuk di bagian pantat dan paha serta punggung yang mengenai tulang rusuk bagian kiri dan kanan sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dengan menggunakan selang air;
  - d. Terdakwa-4 memukul Saksi-1 dibagian perut, dada dan bagian punggung dengan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali.
12. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Buritan KRI Lepu-861, saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi-1 salah dalam meniup peluit dalam isyarat apel divisi jaga dan Saksi-1 juga mendapat teguran dari Komandan KRI Lepu-861 karena pada saat apel pagi tidak menyemir sepatu, sehingga Saksi-2 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan mencambuk bagian pantat (bkgong) sebanyak 4 (empat) kali dalam sikap *push up* dengan menggunakan selang air yang mengenai tulang rusuk bagian kiri dan kanan;
13. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB (tanggal lupa), di Buritan kapal saat KRI Lepu-861 sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I Tanjung Uban, Saksi-1 tidak bisa menjelaskan sebagian nama alat-alat kapal, kemudian Saksi-1 mendapatkan kekerasan fisik dari Terdakwa-1, yaitu mencambuk di bagian pantat sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dalam posisi *push up* dengan menggunakan selang air yang mengenai tulang rusuk bagian kiri dan kanan;
14. Bahwa Terdakwa-4 juga sering memukul dengan menggunakan tangan kosong bila Saksi-1 mendapat teguran dari para Bintara Senior;
15. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, saat melaksanakan lari siang Saksi-1 terjatuh akan tetapi masih bisa berjalan, kemudian pada tanggal 31 Mei 2023 Saksi-1 dibawa berobat ke RSUD Tanjung Uban karena telinga Saksi-1 mengalami pembengkakan akibat infeksi, akan tetapi oleh RSUD Tanjung Uban, Saksi-1 dirujuk ke RSAL Dr. Midiyato S. Tanjung Pinang;
16. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh RSAL Dr. Midiyato S. Tanjung Pinang, ditemukan luka memar di tubuh Saksi-1, kemudian Saksi-1 menjelaskan bahwa luka tersebut terjadi akibat kegiatan orientasi pengenalan kapal;
17. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023, atas pemberitahuan dari pihak Rumah Sakit, Pom Lantamal IV Batam datang ke RSAL Dr. Midiyato S. Tanjung Pinang kemudian

Halaman 18 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.23.a/II-2/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023;

18. Bahwa pada saat terjadi kekerasan fisik terhadap Saksi-1, baik di Buritan maupun di Anjungan KRI Lepu-861, saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, para Terdakwa menggunakan pakaian PDL TNI;

19. Bahwa atas tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-1 mengalami sakit di bagian dada, luka memar dibagian tulang rusuk kiri dan kanan, luka memar dibagian punggung, pantat (bokong), paha dan betis;

20. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-1 dirawat di RSAL Dr. Midiyato S. Tanjung Pinang selama 2 (dua) minggu, akan tetapi saat ini kesehatan Saksi-1 sudah pulih seperti biasa sehingga dapat beraktivitas kembali;

21. Bahwa pada saat keluar dari tahanan, para Terdakwa sudah meminta maaf dan mengakui serta menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan begitu pula dengan Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa dengan ikhlas, sehingga telah terjadi perdamaian;

22. Bahwa Saksi-1 berharap para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut :

1. Terdakwa-1 menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023, Terdakwa-1 tidak berada di Anjungan Kapal, akan tetapi Terdakwa-1 sedang melaksanakan jaga di Buritan Kapal.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

3. Terdakwa-3 menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 saat terjadi kekerasan fisik terhadap Saksi-1, Terdakwa-3 tidak berada di Buritan KRI Lepu-861, akan tetapi sedang berada di ruangan mesin sehingga tidak melakukan pemukulan.

Atas sangkalan Terdakwa-3 tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

4. Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **PANJI ADI SYAHPUTRA**

Pangkat, NRP : Sertu Lis, 120078

Jabatan : Mt. Instalasi Beng Lis Fasharkan

Kesatuan : Lantamal I Belawan

Halaman 19 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat, tanggal lahir : Belawan, 7 Desember 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Slebes Gg. XI. No.329, Lingkungan 31 RT.000,  
RW.000, Kel. Belawan, Kec. Medan Belawan, Prov.  
Sumut.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan para Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Bintara Junior Tidur Dalam yang bernama Serda Mes Aldri Pratama Putra (Saksi-1) anggota KRI Lepu-861 dan antara Saksi-2 dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 yang baru masuk dan berdinasi di KRI Lepu-861 pada tanggal 13 Maret 2023 dan menjabat sebagai Juru DG (Disel Generator);
3. Bahwa nama Komandan KRI Lepu-861 adalah Mayor Laut (P) Faizal Mustaqim dan nama kepala bagian dari Saksi-1 adalah Lettu Laut (T) Erlangga Naviardi yang juga sebagai kepala bagian Saksi-2 di departemen mesin;
4. Bahwa kami Bintara senior yang ada di KRI Lepu-861 berjumlah 11 (sebelas) orang dengan rincian 10 (sepuluh) orang berada di Kapal dan 1 (satu) orang dinas luar sebagai juru bayar;
5. Bahwa nama Bintara tertua di Kapal adalah Sertu Bah Dedi Wiyudana yang menjabat sebagai Bintara Utama (BAMA), sedangkan Saksi-2 urutan kedua dari Bintara senior yang ada di KRI Lepu-861;
6. Bahwa para Bintara Senior mendapat perintah dan pengarahan dari Palaksa KRI Lepu-861 yang bernama Kapten Laut (P) Sumarno Subagio untuk melaksanakan orientasi terhadap Bintara Junior yang akan masuk dan berdinasi di kapal, namun dilarang melakukan tindakan kekerasan fisik;
7. Bahwa orientasi dilaksanakan dengan memberikan materi pelajaran dan pengenalan kapal mulai dari pengenalan pejabat atau pimpinan kapal, mempelajari seluruh penggunaan alat dan peralatan dari haluan sampai buritan kapal dan sekaligus mempraktekan dalam pengoperasian mesin kapal yang sesuai dengan jabatannya sebagai Juru DG (Disel Generator);
8. Bahwa Saksi-2 mengetahui dan melihat sendiri para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 pada saat melaksanakan orientasi dalam pengenalan kapal yang terjadi saat KRI Lepu-861 sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tg. Uban pada tanggal 19 Mei 2023. Para Terdakwa melakukannya pada tanggal 21 Mei 2023 sewaktu dianjung kapal, 27 Mei 2023 sewaktu dianjung kapal dan 29 Mei 2023 sewaktu diburitan kapal;

Halaman 20 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024



9. Bahwa Saksi-2 bersama Sertu Kom Ilham Mawardi pernah memberikan ide kepada para Bintara Senior KRI Lepu-861 agar kegiatan pembinaan orientasi menggunakan kekerasan fisik pada saat di *long room* anggota dengan dihadiri 7 (tujuh) orang yaitu Sertu Bah Dedi Wiyudana, Sertu Kom Ilham Mawardi, Serda Saa Glen Oswaldo Panjaitan, Serda Bah Iqbal Aji Samir, Serda Eko Martius Alfredo Siregar, Serda Lis Mariato Zendrato dan Serda Ede M. Thoriq Al Azizi dengan mengatakan "*Kalian kalau mengetes kembali materi pelajaran dan pengenalan kapal yang sudah diberikan sebelumnya kepada adik letingmu (Saksi-1) tersebut jangan langsung dipukul, melainkan diingatkan kembali. Bilamana sudah berkali-kali dia (Saksi-1) tidak bisa juga mengerti, barulah kalian pukul dan cambuk dengan selang karena sebelumnya kalian juga pernah merasakannya. Semua itu dilakukan agar kalian para Junior patuh dan taat atas perintah dari seniormu*";
10. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I Tanjung Uban, Sertu Kom Ilham Mawardi menghampiri dan mengajak Saksi-2 bergabung dengan bintara lainnya di Anjungan Kapal untuk menguji apakah Saksi-1 sudah paham dan mengerti tentang materi pelajaran pengetahuan, pengenalan kapal yang sudah diberikan kepadanya;
11. Bahwa setiba di Anjungan Kapal, Saksi-2 melihat di sana sudah ada 7 (tujuh) orang yaitu Sertu Bah Dedi Wiyudana, Sertu Kom Ilham Mawardi, Saksi-3, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, kemudian Saksi-2 melihat Saksi-1 dipukul di bagian perut dengan menggunakan tangan kosong dalam posisi berdiri yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3;
12. Bahwa pada saat itu Sertu Bah Dedi Wiyudana, Sertu Kom Ilham Mawardi, Saksi-3, Terdakwa-4 dan Saksi-2 tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1;
13. Bahwa Saksi-2 sudah mengingatkan kepada para Terdakwa apabila hanya sekali kesalahan yang dilakukan oleh Saksi-1 seperti tidak hafal dan ingat materi pelajaran yang telah diberikan kepadanya jangan langsung ditindak, namun bilamana sudah berulang kali tidak juga ingat dan hafal, baru diberi tindakan;
14. Bahwa Saksi-2 pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, yaitu :
  - a. Sekira pukul 17.00 WIB pada akhir bulan Mei 2023 dan Saksi-2 tidak ingat hari dan tanggalnya pada saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I Tanjung Uban dalam perbaikan dan pembinaan pangkalan, Saksi-2 memukul bagian dada dan perut Saksi-1 dalam posisi berdiri sebanyak kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali dibagian dada dan 4 (empat) kali dibagian perut dengan tangan kosong dan mengepal di depan ruang ECR karena Saksi-1 tidak melaksanakan perintah Saksi-2 untuk mengambil sabun deterjen yang akan digunakan untuk membersihkan ruang MPK;
  - b. Pada tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib di *long room* anggota saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I Tanjung

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Uban, Saksi-2 mencambuk punggung Saksi-1 sebanyak kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali dengan menggunakan alat bantu berupa selang apar dalam posisi sikap *push up*, karena Saksi-1 tidak bisa mengoperasikan AC ruang *long room* anggota dan yang melihat kejadian tersebut adalah Terdakwa-2 dan Terdakwa-4.

15. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 24.00 WIB saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I Tanjung Uban, Saksi-2 pergi ke Buritan kapal dan melihat Terdakwa-1 sedang mencambuk bagian pantat (bokong) Saksi-1 dalam posisi sikap tiarap dengan menggunakan selang apar, kemudian Saksi-2 memberhentikan tindakan yang dilakukan Terdakwa-1 tersebut;

16. Bahwa pada saat itu, Saksi-2 juga melihat 4 (empat) orang bintara lainnya yang berada di sana yaitu Saksi-3, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4, akan tetapi mereka tidak melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi-1;

17. Bahwa Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-2 tentang kesalahan Saksi-1, yaitu :

- a. Salah dalam meniup pluit untuk apel divisi jaga;
- b. Tidak bisa menyebutkan nama-nama alat keselamatan kapal;
- c. Apabila diberitahu oleh para senior, Saksi-1 melawan;
- d. Tidak bisa menghafal doa apel pagi dan siang.

18. Bahwa kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 sikap posisi kepala dan tangan menempel dilantai dengan posisi kaki di atas bersandar dinding sekira 20 (dua puluh) menit, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Terdakwa-4 agar membawa Saksi-1 masuk ke dalam kapal untuk istirahat;

19. Bahwa kegiatan pembinaan/Orientasi menggunakan kekerasan fisik sudah menjadi tradisi kami dan kegiatan tersebut sudah berjalan lama semenjak Saksi-2 masuk dan berdinan ke KRI Lepu-861 sampai dengan sekarang;

20. Bahwa akibat dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Bintara Senior Tidur Dalam KRI Lepu-861, Saksi-1 mengalami luka memar dibagian perut dan luka bekas cambukan di agian punggung, pantat (bokong), paha dan kaki.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **GLEN OSWALDO PANJAITAN**  
Pangkat, NRP : Serda Saa, 125554  
Jabatan : Juru Mariam 12,7 KA KRI Lepu-861  
Kesatuan : Satrol Lantamal IV  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 8 September 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen

Halaman 22 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024





Tempat tinggal : Tidur Dalam (TD) KRI Lepu-861.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
2. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 13 Maret 2023 pada saat Saksi-1 baru masuk dan berdinasi di KRI Lepu-861;
3. Bahwa terhadap personel yang baru masuk dan berdinasi di KRI Lepu-861 dilaksanakan kegiatan pembinaan/orientasi yang dilakukan oleh Bintara Senior terhadap Bintara Junior dengan materi pelajaran tentang pengetahuan dan pengenalan alat peralatan di Kapal;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 kegiatan pembinaan/orientasi tersebut atas perintah Palaksa dan sudah diketahui oleh Perwira dari KRI Lepu-861, namun kegiatan tersebut tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan fisik;
5. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB sewaktu di Anjungan kapal pada saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I Tanjung Uban, Saksi-3 melihat para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4) memukul di bagian perut Saksi-1 menggunakan tangan kosong mengepal masing-masing sebanyak lebih dari 5 (lima) kali karena Saksi-1 tidak mengerti materi pelajaran pengenalan kapal yang diberikan para Terdakwa;
6. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 diperintahkan untuk kumpul di *long room* anggota oleh Sertu Kom Ilham Mawardi, kemudian saat Saksi-3 tiba sudah ada 6 (enam) orang yaitu Sertu Bah Dedi Wiyudana, Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan dihadiri Saksi-1 dan pada saat itu Sertu Kom Ilham pernah menyarankan dengan mengatakan "*masa kalian melakukan pembinaan kepada Saksi-1 hanya begitu-begitu saja, tidak seperti pada saat kalian di orientasi/dibina dipukul dan diselang*", kemudian Saksi-2 juga pernah menyarankan dengan mengatakan "*kalian jangan mengorientasi begitu-begitu saja, selangin saja badannya tidak apa-apa nanti kalo ditanya Perwira saya yang tanggung jawab*";
7. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-3 baru pulang dari makan malam di luar bersama Terdakwa-1 dan kembali ke kapal, kemudian Saksi-3 melihat dan mendengar Saksi-1 sedang dibentak dan dimarahi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 di dekat penjagaan buritan kapal karena masalah preyen;
8. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB di Buritan Kapal pada saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I Tanjung Uban, Saksi-3 mengetahui para Terdakwa melakukan kekerasan fisik karena Saksi-1 tidak bisa menjawab pertanyaan tentang alat keselamatan kapal, Saksi-1 mendapatkan teguran dari Komandan pada saat apel pagi akibat tidak menyemir sepatu, yaitu :

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024



- a. Saksi-3 melihat Terdakwa-1 memukul menggunakan tangan mengepal ke bagian perut Saksi-1 dalam posisi berdiri sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan mencambuk dengan menggunakan selang apar yang mengenai dibagian pantat (bokong) dan punggung pada saat Saksi-1 dalam posisi sikap *push up* sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
  - b. Saksi-3 melihat Terdakwa-3 mencambuk dengan menggunakan selang apar yang mengenai dibagian pantat (bokong) dan punggung pada saat Saksi-1 dalam posisi sikap *push up* sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
  - c. Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 mengaku kepada Saksi-3 sebelumnya sekira pukul 19.00 WIB telah melakukan kekerasan fisik berupa mencambuk serta menjungkir Saksi-1.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 berdasarkan informasi yang diberikan oleh Terdakwa-2, yang melakukan kekerasan fisik selain para Terdakwa, Saksi-2 juga pernah memukul dengan tangan kosong dan mencambuk bagian badan Saksi-1 pada saat di *long room* anggota dan di *Ruang Engine Control Room* (ECR);
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 setelah kejadian kekerasan tersebut Saksi-1 masih dalam keadaan biasa-biasa saja dan masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya;
11. Bahwa kegiatan pembinaan/orientasi dengan menggunakan kekerasan fisik sudah menjadi tradisi dan sudah lama terjadi sejak Saksi-3 mulai masuk dan berdinis di KRI Lepu-861 sampai dengan terjadinya perkara ini;
12. Bahwa akibat dari pembinaan/orientasi dengan menggunakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-1 mengalami luka lebam dibagian pantat (bokong) dan luka bekas cambukan dibagian punggung dan Saksi-1 pernah menjalani perawatan medis di RSAL Dr. Midiyato S. Tanjung Pinang;
13. Bahwa Komandan KRI Lepu-861 telah mengetahui Saksi-1 mengalami luka-luka akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa selama kegiatan pembinaan/orientasi, sehingga merasa kecewa dan kemudian menyerahkan para Terdakwa ke Pomal Lantamal IV Batam agar mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Terdakwa-1 :**

1. Bahwa Serda Bah M. Iqbal Aji Samir (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di KRI

Halaman 24 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024



Lepu-861 sampai dengan terjadinya tindak pidana ini Terdakwa-1 masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Serda Bah NRP 130439;

2. Bahwa Saksi-1 masuk ke KRI Lepu-861 pada tanggal 13 Maret 2023 dan Terdakwa-1 kenal dengan Saksi-1 sekira tanggal 6 Mei 2023 saat selesai cuti dan kembali ke KRI Lepu-861, hanya sebatas hubungan sebagai Senior dan Junior serta tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 KRI Lepu-861 sedang bersandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepri;

4. Bahwa Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 bersama-sama dengan Bintara Senior Tidur Dalam KRI Lepu-861, yaitu Serda Eko Matius Alfredo Siregar (Terdakwa-2), Serda Lis Mariato Zandrato (Terdakwa-3) dan Serda Ede M. Thariq Al-Azizy (Terdakwa-4) pada saat KRI Lepu-861 sedang bersandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepri pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Anjungan Kapal dan tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Buritan Kapal;

5. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Anjungan Kapal dengan alasan Saksi-1 tidak bisa menjawab pertanyaan tentang materi pelajaran pengenalan alat dan peralatan kapal yang sebelumnya sudah diajarkan kepadanya, kemudian Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara :

- a. memukul bagian perut dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal dalam posisi berdiri lalu mengayunkan ke arah bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. Mencambuk di bagian punggung menggunakan selang apar warna hitam dengan panjang 50 cm dan besar 0,5 inc dalam posisi tiarap di lantai lalu saya mengayunkan selang apar tersebut mencambuk punggung sebanyak 3 (tiga) kali.

6. Bahwa pada saat Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 pada tanggal 21 Mei 2023 di Anjungan Kapal ada 7 (tujuh) orang, yaitu Sertu Bah Dedi Wiyudana, Sertu Kom Ilham Mawardi, Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4;

7. Bahwa Pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Buritan Kapal dengan alasan Saksi-1 salah meniup pluit prayen waktu apel Divisi Jaga, kemudian Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara :

- a. Memukul di bagian perut dengan menggunakan tangan kosong mengepal lalu mengayunkan ke arah bagian perut sebanyak 4 (empat) kali;



- b. Mencambuk di bagian punggung dengan menggunakan selang apar warna hitam dalam posisi sikap *push up* dengan mengayunkan selang apar sebanyak 3 (tiga) kali.
8. Bahwa pada saat Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Buritan Kapal yang berada di tempat tersebut diantaranya adalah Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4;
9. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 berdasarkan inisiatif dan atas kesadaran diri sendiri tanpa ada perintah dari orang lain serta mengikuti tradisi yang terjadi sebelum Terdakwa-1 masuk dan berdinasi di KRI Lepu-861;
10. Bahwa kegiatan orientasi dengan kekerasan fisik yang Terdakwa-1 lakukan bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 terhadap Saksi-1, tidak diketahui oleh kesatuan dalam hal ini oleh Komandan dan Perwira KRI Lepu-861;
11. Bahwa Kesatuan KRI Lepu-861 memperbolehkan adanya pembinaan terhadap Bintara Remaja yang baru masuk ke dalam Satuan dengan cara memberi pelajaran atau materi tentang pengenalan ruang lingkup serta alat dan peralatan kapal saja dan mengenai kekerasan fisik tidak diperbolehkan oleh Palaksa KRI Lepu-861;
12. Bahwa selama Terdakwa-1 melakukan tindakan fisik terhadap Saksi-1, tidak pernah meminta izin kepada Komandan Satuan maupun atasan yang ada pada saat itu;
13. Bahwa akibat dari pembinaan dengan menggunakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa-1 mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka lebam di bagian perut dan luka bekas cambukan di bagian punggung;
14. Bahwa setelah kejadian kekerasan fisik Saksi-1 dalam keadaan biasa-biasa saja dan masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya;
15. Bahwa setelah mengetahui adanya anggota KRI Lepu-861 yang mengalami luka-luka akibat pembinaan dengan menggunakan kekerasan fisik, Komandan KRI Lepu-861 memerintahkan untuk mengobati ke rumah sakit terdekat di daerah Busung Tanjung Uban dan dikarenakan HB Saksi-1 rendah kemudian di rujuk ke RSAL Dr. Midiyato S. Tanjung Pinang;
16. Bahwa Terdakwa-1 sudah meminta maaf kepada Saksi-1 pada saat Terdakwa-1 dibebaskan dari tahanan dan Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa-1, kemudian dibuat perjanjian perdamaian pada tanggal 2 April 2024;
17. Bahwa Terdakwa-1 mengakui perbuatan tersebut salah kemudian menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
18. Bahwa Terdakwa-1 melakukan perbuatan tersebut karena tekanan senior dalam rangka membina Saksi-1, yang mana Saksi-1 sudah lama berdinasi di KRI Lepu-861 tetapi belum bisa menyesuaikan;

Halaman 26 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui perintah dari senior berkaitan dengan pelaksanaan orientasi dengan menggunakan kekerasan tersebut salah, akan tetapi Terdakwa-1 tetap melakukan perbuatan tersebut;
20. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Komandan KRI Lepu-861 merasa kaget, marah dan kecewa;
21. Bahwa tujuan Terdakwa-1 melakukan perbuatan tersebut agar Saksi-1 menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama;
22. Bahwa selama Terdakwa-1 berdinis di TNI AL tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

**Terdakwa-2 :**

1. Bahwa Serda Eko Matius Alfredo Siregar (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikmaba PK Angkatan XXXX Gelombang 1 tahun 2021 di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di KRI Lepu-861 sampai dengan terjadinya tindak pidana ini Terdakwa-2 masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Serda Eko NRP 130676;
2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-1 sekira hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Buritan KRI Lepu 861 saat selesai cuti dan kembali ke KRI Lepu-861, hanya sebatas hubungan sebagai Senior dan Junior serta tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 saat apel pagi, Palaksa KRI Lepu-861 yang bernama Kapten Laut (P) Sumarno Subagiyo memerintahkan agar orientasi masih tetap dilaksanakan tetapi hanya untuk pengenalan Kapal dan pendalaman pekerjaan sesuai korps dan jabatannya, akan tetapi jangan ada tindakan kekerasan fisik karena ada telegram dari bapak Kasal yang mengenai larangan adanya tindakan kekerasan fisik;
4. Bahwa pada awal orientasi tidak ada kekerasan fisik, namun Terdakwa-2 ditegur dan ditindak oleh Saksi-2 dan Sertu Kom Ilham Mawardi kemudian Terdakwa-2 melakukan kekerasan fisik dan kedua senior tersebut pernah mengatakan "*jika kalian ditegur Perwira, kami yang tanggung jawab*";
5. Bahwa sejak tanggal 16 April 2023 pada saat Saksi-1 tidur di ruang ECR (*Enginer Control Room*) yang terdapat banyak binatang kecoa, telinga Saksi-1 terjadi infeksi dan sudah pernah diobati di Apotek Ernes dan diperiksa oleh Dokter Umum pada saat kapal sandar tanggal 19 April 2023 akan tetapi hanya diberikan obat tidak ada perubahan;
6. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 KRI Lepu-861 sedang bersandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepri;
7. Bahwa Terdakwa-2 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 bersama-sama dengan Bintara Senior Tidur Dalam KRI Lepu-861, yaitu Serda Bah M. Iqbal Aji Samir

*Halaman 27 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa-1), Serda Lis Mariato Zendrato (Terdakwa-3) dan Serda Ede M. Thariq Al-Azizy (Terdakwa-4) pada saat KRI Lepu-861 sedang bersandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepri pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Anjungan Kapal dan tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Buritan Kapal;

8. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Anjungan Kapal dengan alasan Saksi-1 tidak bisa menjawab pertanyaan berkaitan dengan materi pelajaran tentang alat dan peralatan kapal yang telah diajarkan sebelumnya oleh Senior Bintara, kemudian Terdakwa-2 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara :

- a. Memukul di bagian perut dalam posisi berdiri dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. mencambuk di bagian pantat dan paha sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan selang apar dalam posisi *push up*.

9. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di *long room* anggota dengan alasan Saksi-1 tidak bisa mengoperasikan AC Central di Kapal, Terdakwa-2 melihat Saksi-2 memukul Saksi-1 dalam posisi berdiri dengan cara dua tangan mengepal yang disatukan dan memukul di bagian perut, kemudian Saksi-1 diperintahkan untuk sikap tiarap lalu seluruh bagian punggung, perut, paha dan kaki dicambuk dengan menggunakan selang apar yang tidak terhitung berapa kali Saksi-2 melakukannya. Terdakwa-2 melihat Saksi-1 menggeliat dan merintih kesakitan akibat cambukan tersebut dan pada saat dicambuk, Saksi-1 diperintahkan untuk menggigit bajunya agar teriaknya tidak terdengar keras. Saat kejadian tersebut yang Terdakwa-2 dengar Sertu Bah Dedi Wiyudana mengatakan kepada Saksi-2 dengan mengatakan "*sudah parah itu Ji, mati nanti anak orang*", dan dijawab oleh Saksi-2 "*tidak apa-apa bang, besok sudah hilang lukanya*";

10. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Buritan Kapal dengan alasan Saksi-1 salah meniup pluit prayen apel divisi jaga dan ada teguran dari Komandan KRI pada saat apel pagi karena tidak menyemir sepatu, kemudian Terdakwa-2 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara mencambuk di bagian kaki dengan menggunakan selang air sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;

11. Bahwa hari Senin tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membawa Saksi-1 ke RSUD Busung untuk periksa telinga, akan tetapi hasil pemeriksaan dokter menyatakan HB Saksi-1 rendah dan untuk dokter spesialis THT tidak ada, sehingga Saksi-1 dirujuk ke RSAL Dr. Midiyato S. Tanjung Pinang;

12. Bahwa Terdakwa-2 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, karena sewaktu awal Terdakwa-2 masuk ke KRI Lepu-861 juga mendapatkan orientasi sama seperti yang dirasakan oleh Saksi-1 dan kegiatan tersebut sudah menjadi tradisi di KRI Lepu-861 jika ada anggota yang baru masuk;

Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024





13. Bahwa Terdakwa-2 melihat Saksi-1 dalam kondisi baik-baik saja dan masih bisa mengikuti aktivitas seperti biasa setelah mengalami kekerasan fisik;
14. Bahwa sekira tahun 2022 Serda Mes Sori Alamsayah Siregar pada saat melaksanakan orientasi pernah mengalami tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh para seniornya di KRI Lepu-861, oleh karena tidak tahan dengan perlakuan tersebut yang bersangkutan desersi dari kesatuan dan sudah dipecat dari kedinasan Militer. Kemudian sekira awal tahun di bulan Januari 2023, 2 (dua) personil anggota Tamtama KRI Lepu-861 yang bernama Kid Bah Dima Andika Pratama dan Kld Amo Andika Pratama sempat mangkir dari kesatuan yang dikarenakan tidak tahan atas tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh senior Tamtama dan perkara tersebut saat ini sedang dalam proses Pengadilan Militer 1-03 Padang;
15. Bahwa pimpinan atau atasan di KRI Lepu-861 tidak mengetahui adanya tradisi orientasi menggunakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh para senior terhadap Junior;
16. Bahwa Terdakwa-2 sudah meminta maaf kepada Saksi-1 pada saat Terdakwa-2 dibebaskan dari tahanan dan Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa-2, kemudian dibuat perjanjian perdamaian pada tanggal 2 April 2024;
17. Bahwa Terdakwa-2 merasa menyesal dan bersalah atas kejadian yang dilakukan tersebut serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama dikemudian hari;
18. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui perintah dari senior berkaitan dengan pelaksanaan orientasi dengan menggunakan kekerasan tersebut salah, akan tetapi Terdakwa-2 tetap melakukan perbuatan tersebut;
19. Bahwa tujuan Terdakwa-2 melakukan perbuatan tersebut agar Saksi-1 tidak mengulangi kesalahan yang sama;
20. Bahwa selama berdinis di TNI AL Terdakwa-2 tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

**Terdakwa-3 :**

1. Bahwa Serda Lis Mariato Zendrato (Terdakwa-3) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikmaba PK Angkatan XXXX Gelombang 1 Tahun 2021 di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di KRI Lepu-861 sampai dengan terjadinya tindak pidana ini Terdakwa-3 masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Serda Lis NRP 130608;
2. Bahwa Terdakwa-3 kenal dengan Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Buritan KRI Lepu 861 saat selesai cuti dan kembali ke KRI Lepu-861, hanya sebatas hubungan sebagai Senior dan Junior serta tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 saat apel pagi, Palaksa KRI Lepu 861 yang bernama Kapten Laut (P) Sumarno Subagiyo NRP 21070/P memberikan

*Halaman 29 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-03/AL/V/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengarahan tentang kegiatan orientasi/pengenalan kapal tetap dilaksanakan tetapi hanya untuk pengenalan kapal dan pendalaman pekerjaan sesuai korps dan jabatannya serta tidak adanya sekali-kali terjadi kekerasan fisik dan mengingatkan bahwa ada Telegram KASAL mengenai larangan keras adanya kegiatan orientasi/pengenalan dengan tindakan kekerasan fisik;

4. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-3 berjumpa dengan Saksi-2 di *long room* ABK KRI Lepu-861, kemudian memerintah Terdakwa-3 dengan mengatakan *"Zen itu adikmu baru masuk anggota mesin tolong kamu ajari dia tentang kapal dan mesin"*, lalu Terdakwa-3 menjawab *"siap bang setiap ada waktu saya ajari"*;

5. Bahwa pada awal orientasi tidak ada kekerasan fisik, namun Terdakwa-3 ditegur dan ditindak oleh Saksi-2 dan Sertu Kom Ilham Mawardi kemudian Terdakwa-3 melakukan kekerasan fisik dan kedua senior tersebut pernah mengatakan *"jika kalian ditegur oleh Perwira, kami yang tanggung jawab"*;

6. Bahwa Terdakwa-3 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 bersama-sama dengan Bintara Senior Tidur Dalam KRI Lepu-861, yaitu Serda Bah M. Iqbal Aji Samir (Terdakwa-1), Serda Eko Matius Alfredo Siregar (Terdakwa-2) dan Serda Ede M. Thariq Al-Azizy (Terdakwa-4) pada saat KRI Lepu-861 sedang bersandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepri pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Anjungan Kapal, tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di *long room* ABK dan tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Buritan Kapal;

7. Bahwa para Terdakwa pernah diperintahkan oleh Saksi-2 di depan Saksi-3 untuk melakukan kekerasan fisik dalam orientasi/pengenalan kapal terhadap Bintara Junior yang baru masuk dan berdinis di KRI Lepu-861 yang bernama Serda Mes Aldri Pratama Putra (Saksi-1) dengan mengatakan *"kalau ada kesalahan, teguran dan bila dikasih tahu sekali tidak juga jalan, maka saya perintahkan untuk mencambuk pantatnya"*, kemudian Saksi-2 mengatakan lagi *"nanti abang yang bertanggung jawab, dan kalau tidak dilakukan, nanti abang yang akan kumpulin kalian semua dari Serda Senior sampai Serda Junior"*;

8. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Anjungan Kapal dengan alasan Saksi-1 tidak bisa menjawab pertanyaan tentang alat dan peralatan kapal yang selama ini sudah diajarkan kepadanya, kemudian para Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara :

- a. Terdakwa-1 memukul di bagian perut dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal dalam posisi berdiri sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. Terdakwa-2 memukul di bagian perut dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dalam posisi berdiri;
- c. Terdakwa-3 memukul dengan tangan kosong dan mengepal di bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dalam posisi berdiri dan mencambuk di bagian betis

Halaman 30 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024



kaki kiri dan kanan dengan menggunakan selang apar sebanyak 5 (lima) kali dalam posisi berdiri;

d. Terdakwa-4 memukul di bagian perut dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.

9. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di *long room* anggota dengan alasan Saksi-1 tidak bisa mengoperasikan AC Central di Kapal, Sertu Bah Dedi Wiyudana, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 melihat Saksi-2 memukul dan mencambuk Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dalam posisi berdiri dengan cara dua tangan mengepal yang disatukan untuk memukul di bagian perut yang mengenai bagian tulang rusuk kiri dan kanan, kemudian Saksi-1 diperintahkan untuk sikap tiarap lalu seluruh bagian punggung, paha dan kaki dicambuk dengan menggunakan selang apar (Terdakwa-3 tidak menghitung berapa kalinya);

10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2, Terdakwa-3 melihat Saksi-1 menggeliat dan merintih kesakitan dan pada saat dicambuk, Saksi-1 diperintahkan Saksi-2 untuk menggigit bajunya agar teriaknya tidak terdengar keras, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa-3 dengar Sertu Bah Dedi Wiyudana mengatakan kepada Saksi-2 dengan mengatakan "*sudah cukup Ji, mati anak orang*", dan dijawab oleh Saksi-2 "*tidak apa-apa bang, besok sudah hilang lukanya*", kemudian setelah kejadian tersebut, Terdakwa-3 melihat di bagian punggung Saksi-2 membengkak seperti kura-kura dan memerah akibat luka cambukan dengan menggunakan selang apar yang dilakukan oleh Saksi-2;

11. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-3 berjumpa dengan Saksi-2 di *long room* ABK dan menanyakan kemajuan Saksi-2 kemudian Terdakwa-3 menjawab "*Serda Mes Aldri sudah bisa stop pesawat-pesawat mesin sudah bisa tetapi masih kami awasi dan untuk peralatan kapal masih kurang*";

12. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-2, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 berada di Anjungan Kapal, kemudian Saksi-2 menanyakan tentang jenis dan fungsi peralatan kapal akan tetapi karena jawabannya salah, sehingga para seniornya (Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4) langsung diperintah *push up* berantai oleh Saksi-2 sampai jawaban dari Saksi-1 benar;

13. Bahwa oleh karena sekira setengah jam *push up*, oleh karena Saksi-1 belum juga bisa menjawab kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 berdiri dan mengatakan "*itu adikmu dikasih tau, cara taunya bagaimana*";

14. Bahwa kemudian Terdakwa-2 memberitahukan fungsi ARU sambil memukul Saksi-1 dengan mengepal ke perut sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa-3 ikut memukul dengan tangan kanan mengepal ke perut sambil memberitahu DGnya berapa watt dan MPKnya berapa powernya dan setelah itu Saksi-1 bisa menjawab dengan benar mengenai nama pesawat-pesawat mesin;



15. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa-3 memerintahkan Saksi-1 melaksanakan binsik berupa *push up* dan *sit up*, dilanjutkan makan malam, pembersihan, buang sampah dan istirahat malam;
16. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 dimulai sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa-3 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 melakukan kekerasan fisik di Buritan Kapal terhadap Saksi-1 dengan alasan Saksi-1 salah meniup peluit prayen dan ada teguran dari Komandan KRI pada saat apel pagi tidak menyemir sepatu, dengan cara :
- Terdakwa-1 mencambuk di bagian paha dengan menggunakan selang apar dalam posisi tiarap (Terdakwa-3 tidak menghitung berapa kalinya);
  - Terdakwa-2 mencambuk dibagian paha dengan menggunakan selang apar dalam posisi tiarap (Terdakwa-3 tidak menghitung berapa kalinya);
  - Terdakwa-4 memukul di bagian perut dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali.
17. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB di Buritan Kapal dengan alasan Saksi-1 membantah penjelasan dari Bintara Senior yang membenarkan ketidak tahuannya tentang nama dan penggunaan fungsi dari peralatan yang disebutkan serta banyak teguran dari Perwira Kapal karena berpakaian tidak rapi kemudian Terdakwa-3 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara :
- Mencambuk punggung dalam posisi *push up* sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan selang apar;
  - Mencambuk di bagian pantatnya (bokong) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan selang apar.
18. Bahwa Terdakwa-3 pernah melihat Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan alasan Saksi-1 tetap dengan jawabannya yang salah dan tidak mau dibenarkan oleh Terdakwa-1, sehingga Terdakwa-1 memukul dalam posisi berdiri dengan tangan kanan dengan cara mengepal mengenai perut;
19. Bahwa Terdakwa-3 juga melihat Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil sikap ngajir (kepala di bawah kaki di atas) sampai Saksi-1 terjatuh sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sekira pukul 00.00 WIB, Saksi-3 memerintah Terdakwa-3 dengan mengatakan "*dari senior Panji (Saksi-2) agar Serda Mes Aldri Pratama Putra (Saksi-1) diperintahkan untuk Istirahat malam*";
20. Bahwa akibat dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi-2 dan para Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2023, tanggal 27 Mei 2023, dan tanggal 29 Mei 2023, Saksi-1 mengalami luka-luka memar dibagian punggung, pantat dan kaki, sehingga harus dirawat di RSAL Dr. Midiyato S. Tanjung Pinang selama 2 (dua) minggu;
21. Bahwa tindakan kekerasan fisik pada saat orientasi/pengenalan kapal yang dilakukan oleh para senior terhadap junior yang baru masuk dan berdinasi di KRI



Lepu-861, sudah menjadi tradisi dan kejadian tersebut pernah Terdakwa-3 alami pada saat baru masuk menjadi anggota KRI Lepu-861;

22. Bahwa Terdakwa-3 sudah meminta maaf kepada Saksi-1 pada saat Terdakwa-3 dibebaskan dari tahanan dan Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa-3, kemudian dibuat perjanjian perdamaian pada tanggal 2 April 2024;

23. Bahwa Terdakwa-3 merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dengan melakukan kekerasan fisik terhadap junior kami;

24. Bahwa Terdakwa-3 mengetahui perintah dari senior berkaitan dengan pelaksanaan orientasi dengan menggunakan kekerasan tersebut salah, akan tetapi Terdakwa-3 tetap melakukan perbuatan tersebut;

25. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-3, Komandan KRI Lepu-861 merasa marah dan kecewa serta dapat mencoreng citra TNI AL;

26. Bahwa tujuan Terdakwa-3 melakukan perbuatan tersebut agar Saksi-1 tidak mengulangi kesalahan yang sama karena Saksi-1 sudah lama di Kapal akan tetapi belum dapat menyesuaikan;

27. Bahwa selama berdinasi di TNI AL, Terdakwa-3 tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

**Terdakwa-4 :**

1. Bahwa Serda Ede Muhammad Thariq Al-Azizy (Terdakwa-4) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. II tahun 2022 di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di KRI Lepu-861 sampai dengan terjadinya tindak pidana ini Terdakwa-4 masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Serda Ede NRP 135192;

2. Bahwa sekira Tanggal 13 Maret 2023 Terdakwa-4 kenal dengan Saksi-1 saat masuk ke KRI Lepu-861, hanya sebatas hubungan sebagai Senior dan Junior serta tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 adalah Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4;

4. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Anjungan Kapal pada saat para bintara senior sedang berkumpul dan menguji materi pelajaran terhadap Saksi-1, Terdakwa-4 pernah melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul ke bagian perut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal karena yang bersangkutan tidak bisa menjawab pertanyaan tentang materi pelajaran yang telah diajarkan kepadanya.

5. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Ruang Komandemen Terdakwa-4 melihat raut wajah Saksi-1 seperti orang menahan kesakitan, lalu Terdakwa-4 menanyakan "kamu kenapa?, mengapa mukamu seperti nahan sakit gitu?", kemudian dijawab "Siapa senior saya baru saja ditindak oleh Sertu Panji (Saksi-2) di long room anggota", lalu Terdakwa-4 menanyakan kembali "kamu

Halaman 33 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024



*ditindak apa dibantai oleh Sertu Panji (saksi-2)", dijawab oleh Saksi-1 "siap dibantai" dan terdakwa-4 menanyakan kembali "gara-gara apa kamu bisa dibantai oleh Sertu Panji (Saksi-2)?", dijawab "saya dibantai karena tidak bisa menghidupkan AC Central", kemudian Terdakwa-4 membuka bajunya dan melihat banyak bekas luka cambuk di bagian punggung, setelah itu Terdakwa-4 mengole punggung Saksi-1 dengan minyak tawon;*

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa-4 melakukan persiapan untuk menempati penjagaan, Terdakwa-4 mendengar Saksi-1 salah dalam melaksanakan prayen (memberi siaran menggunakan pengeras suara/toa) yang berada di KRI Lepu-861;
7. Bahwa pada saat Terdakwa-4 naik ke Buritan Kapal melihat Saksi-1 sedang diberi tindakan berupa jungkir oleh Terdakwa-2 dan yang ada di Buritan Kapal pada saat itu adalah Kik Jufran dan Saksi-3, setelah selesai Saksi-1 membaca buku untuk persiapan ronda malam pukul 21.00 WIB;
8. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-4 melaksanakan ronda malam bersama dengan Saksi-1 dan menanyakan alasan kenapa bisa salah dalam melakukan prayen kemudian Saksi-1 menjawab sedang tidak fokus sehingga salah memberikan prayen dan saat itu Terdakwa-4 memukul di bagian dada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan terkepal sambil memberikan arahan kepadanya;
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-4 memerintahkan Saksi-1 agar menghadap senior-senior leting 40 gel I diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 yang pada saat itu berada di Buritan KRI Lepu-861, kemudian Terdakwa-4 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara memukul dengan tangan terkepal dan juga dicambuk dengan menggunakan selang air yang panjang dari keran air di penjagaan lebih dari 10 (sepuluh) kali;
10. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB, Saksi-1 diperintahkan agar istirahat malam, kemudian Terdakwa-4 ikut ke Anjungan untuk memberikan minyak tawon pada luka Saksi-1 akibat dicambuk dengan menggunakan selang air;
11. Bahwa pembinaan/orientasi terhadap Saksi-1 saat di Buritan KRI Lepu-861 tidak minta ijin kepada Komandan Satuan ataupun atasan lainnya dan pembinaan/orientasi tersebut dilakukan secara seponatan tanpa direncanakan dan terjadi akibat Saksi-1 mempunyai kesalahan saat melakukan prayen waktu Apel Divisi Jaga sehingga membuat para senior marah;
12. Bahwa Terdakwa-4 melihat setelah kejadian kekerasan fisik tersebut, Saksi-1 dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) minggu dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari hari seperti biasanya, akan tetapi setelah itu Saksi-1 dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa;

*Halaman 34 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa-4, Saksi-4 mengalami luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit sehingga merugikan Saksi-1 selaku korban dan keluarganya;
14. Bahwa Kesatuan KRI Lepu-861 memperbolehkan adanya pembinaan terhadap Bintara Remaja yang baru masuk ke dalam Satuan dengan tujuan untuk pengenalan kapal, namun untuk pembinaan yang bersifat melakukan kekerasan fisik sangat tidak diperbolehkan oleh Kesatuan;
15. Bahwa Terdakwa-4 mengetahui perintah dari senior berkaitan dengan pelaksanaan orientasi dengan menggunakan kekerasan tersebut salah, akan tetapi Terdakwa-4 tetap melakukan perbuatan tersebut dan atas kesadaran sendiri Terdakwa-4 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1;
16. Bahwa kegiatan pembinaan/orientasi dengan cara kekerasan fisik yang terjadi di KRI Lepu-861 sudah menjadi tradisi dan pada saat Terdakwa-4 menjadi Bintara Remaja, pembinaan yang bersifat kekerasan fisik pernah Terdakwa-4 alami juga;
17. Bahwa Terdakwa-4 mengakui kalau perbuatan tersebut salah dan meminta maaf kepada komandan KRI Lepu-861, serta menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa-4 memohon kepada Komandan maupun atasan agar dapat memaafkan perbuatan yang Terdakwa-4 lakukan dan berharap kepada komandan maupun atasan dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa-4 kembali;
18. Bahwa Terdakwa-4 sudah meminta maaf kepada Saksi-1 pada saat Terdakwa-4 dibebaskan dari tahanan dan Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa-4, kemudian dibuat perjanjian perdamaian pada tanggal 2 April 2024;
19. Bahwa tujuan Terdakwa-4 melakukan perbuatan tersebut agar Saksi-1 tidak mengulangi kesalahan yang sama karena Saksi-1 sudah lama di Kapal akan tetapi belum dapat menyesuaikan;
20. Bahwa selama Terdakwa-4 berdinasi di TNI AL tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**

- a. 1 (satu) buah selang Apar (Alat Pemadam Kebakaran) besar 0,5 inc dan panjang 50 cm yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;
- b. 1 (satu) buah hanger kawat warna biru panjang 30 cm yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;
- c. 1 (satu) buah selang air warna coklat panjang 14,5 m dan besar 0,5 inc yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529.

Halaman 35 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024





2. **Surat-surat :**

- a. 1 (satu) lembar Surat Rumkital Dr. Midiyato Suratani Nomor R/33/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 tentang hasil *Visum Et Repertum* a.n. Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;
- b. 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* Nomor R/21/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 a.n. Serda Aldri Pratama Putra yang diperiksa oleh Letda Laut (K/W) dr. Adeline NRP 24482/P;
- c. 6 (enam) lembar foto luka yang dialami oleh Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;
- d. 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara penganiayaan Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;
- e. 1 (satu) lembar foto barang bukti selang Apar (Alat Pemadam Kebakaran) besar 0,5 inc dan panjang 50 cm yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;
- f. 1 (satu) lembar foto barang bukti selang air warna coklat panjang 14,5 m dan besar 0,5 inc yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;
- g. 4 (empat) lembar foto KTA para Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi, para Terdakwa, dan Penasihat Hukum yang hadir dipersidangan secara elektronik.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang:
  - a. 1 (satu) buah selang Apar (Alat Pemadam Kebakaran) besar 0,5 inc dan panjang 50 cm yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529 adalah benar merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 dalam melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 di Anjungan Kapal;
  - b. 1 (satu) buah hanger kawat warna biru panjang 30 cm yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529 adalah benar merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa-3 dalam melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 di Anjungan Kapal;
  - c. 1 (satu) buah selang air warna coklat panjang 14,5 m dan besar 0,5 inc yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529 adalah benar merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 dalam melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 di Buritan Kapal.

Halaman 36 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024





2. Bahwa barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Rumkital Dr. Midiyato Suratani Nomor R/33/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 tentang hasil *Visum Et Repertum* a.n. Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529 adalah benar merupakan surat hasil *Visum Et Repertum* a.n. Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529 (Saksi-1) yang dibuat oleh Kepala Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan dikirimkan kepada Denpom Lantamal IV;
  - b. 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* Nomor R/21/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 a.n. Serda Aldri Pratama Putra yang diperiksa oleh Letda Laut (K/W) dr. Adeline NRP 24482/P adalah benar merupakan *Visum et Repertum* a.n. Serda Aldri Pratama Putra (Saksi-1) yang dibuat oleh Letda Laut (K/W) dr. Adeline NRP 24482/P selaku dokter yang memeriksa pada Rumkital Dr. Midiyato Suratani dengan hasil ditemukan luka memar pada hidung, benjolan berisi cairan pada telinga kanan dan telinga kiri, luka memar pada perut dan punggung, luka lecet pada punggung, luka memar pada tungkai kanan atas dan tungkai kanan bawah, luka memar pada tungkai kiri atas yang disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa;
  - c. 6 (enam) lembar foto luka yang dialami oleh Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529 adalah benar merupakan foto luka memar yang ada pada anggota badan Saksi-1 akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa;
  - d. 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara penganiayaan Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529 adalah benar merupakan foto tempat kejadian perkara yang berada di Buritan Kapal KRI Lepu-861, di Anjungan Kapal KRI Lepu-861, dan di Penjagaan KRI Lepu-861 dimana tempat para Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1;
  - e. 1 (satu) lembar foto barang bukti selang Apar (Alat Pemadam Kebakaran) besar 0,5 inc dan panjang 50 cm yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529 adalah benar merupakan foto selang apar yang digunakan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 dalam melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 di Anjungan Kapal;
  - f. 1 (satu) lembar foto barang bukti selang air warna coklat panjang 14,5 m dan besar 0,5 inc yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529 adalah benar merupakan foto selang air yang digunakan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 dalam melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 di Buritan Kapal;
  - g. 4 (empat) lembar foto KTA para Terdakwa adalah benar merupakan foto Kartu Tanda Prajurit TNI yang menunjukkan identitas dari para Terdakwa sebagai anggota TNI.

Halaman 37 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sangat berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti baik berupa barang dan surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

**Menimbang**, terhadap sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa atas sangkalan Terdakwa-1 yang menyatakan “tanggal 21 Mei 2023, Terdakwa-1 tidak berada di Anjungan Kapal, akan tetapi Terdakwa-1 sedang melaksanakan jaga di Buritan Kapal”, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya digunakan terhadap diri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang diberikan saat penyidikan dan diberikan pada saat pemeriksaan di persidangan yang menyatakan “...pada saat Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 pada tanggal 21 Mei 2023 di Anjungan Kapal ada 7 (tujuh) orang, yaitu Sertu Bah Dedi Wiyudana, Sertu Kom Ilham Mawardi, Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4...”;

b. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan “meskipun Terdakwa-1 melaksanakan jaga di Buritan Kapal akan tetapi pada tanggal 21 Mei 2023 pada saat terjadi kekerasan fisik terhadap Saksi-1, Terdakwa-1 berada di Anjungan dan ikut serta melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1”, oleh karena itu sangkalan Terdakwa-1 meskipun dibenarkan oleh Saksi-1 akan tetapi tidak menghilangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 terhadap Saksi-1 sehingga Sangkalan Terdakwa-1 dapat diterima.

2. Bahwa atas sangkalan Terdakwa-3 yang menyatakan “pada tanggal 29 Mei 2023 saat terjadi kekerasan fisik terhadap Saksi-1, Terdakwa-3 tidak berada di Buritan KRI Lepu-861, akan tetapi sedang berada di ruangan mesin sehingga tidak melakukan pemukulan”, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan para erdakwa tidak di sumpah, Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat

*Halaman 38 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024*



Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya digunakan terhadap diri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang diberikan saat penyidikan dan diberikan pada saat pemeriksaan di persidangan yang menyatakan "...pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Buritan KRI Lepu-861, saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi-1 salah dalam meniup peluit dalam isyarat apel divisi jaga dan Saksi-1 juga mendapat teguran dari Komandan KRI Lepu-861 karena pada saat apel pagi tidak menyemir sepatu, sehingga Saksi-1 mendapatkan kekerasan fisik dari Terdakwa, yaitu:...Terdakwa-3 mencambuk di bagian pantat dan paha serta punggung yang mengenai tulang rusuk bagian kiri dan kanan sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dengan menggunakan selang air...";

b. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan "meskipun pada tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa-3 tidak berada di Buritan Kapal namun berada di ruangan mesin, akan tetapi Terdakwa-3 ikut serta melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, yaitu bukan memukul tetapi mencambuk Saksi-1" dan meskipun atas sangkalan Terdakwa-3 tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya namun dalam keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 baik di penyidikan maupun di persidangan, kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa-3 berupa cambukan bukan pukulan, sehingga Sangkalan Terdakwa-3 dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi yang diberikan secara elektronik dipersidangan, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti berupa surat dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi

*Halaman 39 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024*



keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dalam perkara ini di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Saksi saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan para Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”;

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang para Terdakwa lakukan, ketahui dan yang para Terdakwa alami sendiri, yang sebagian besar keterangannya bersesuaian dengan keterangan para Saksi dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan keterangan Terdakwa-3 yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-1, yaitu :

- “... pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Anjungan Kapal dengan alasan Saksi-1 tidak bisa menjawab pertanyaan tentang alat dan peralatan kapal yang selama ini sudah diajarkan kepadanya, kemudian para Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara : memukul dengan tangan kosong dan mengepal di bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dalam posisi berdiri dan mencambuk di bagian betis kaki kiri dan kanan dengan menggunakan selang apar sebanyak 5 (lima) kali dalam posisi berdiri...”



Bahwa keterangan-keterangan tersebut di atas haruslah dikesampingkan karena berdiri sendiri, dimana sesuai dengan keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian serta dikuatkan dengan barang bukti berupa barang 1 (satu) buah hanger kawat warna biru panjang 30 cm yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529

- "... pada tanggal 21 Mei 2023 dimulai sekira pukul 21.30 WIB di Anjungan Kapal, Saksi-1 tidak dapat menjawab pertanyaan tentang peralatan kapal beserta fungsi dan cara mengoperasikannya dari para Bintara Senior, sehingga Saksi-1 mendapatkan kekerasan fisik dari Terdakwa-3 mencambuk di bagian betis kaki kiri dan kanan dengan menggunakan hangger/gantungan baju sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dalam posisi berdiri..."

Untuk itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa-3 dalam melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 berupa hangger/gantungan baju bukan selang apar.

3. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan "Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain"; dan
- b. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Rumkital Dr. Midiyato Suratani Nomor R/33/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 tentang hasil *Visum Et Repertum* a.n. Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529 dan 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* Nomor R/21/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 a.n. Serda Aldri Pratama Putra yang diperiksa oleh Letda Laut (K/W) dr. Adeline NRP 24482/P, merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya yang dibuat atas sumpah jabatan atau

Halaman 41 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024



dikuatkan dengan sumpah, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serda Bah M. Iqbal Aji Samir (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di KRI Lepu-861 sampai dengan terjadinya tindak pidana ini Terdakwa-1 masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Serda Bah NRP 130439;
2. Bahwa benar Serda Eko Matius Alfredo Siregar (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikmaba PK Angkatan XXXX Gelombang 1 tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di KRI Lepu-861 sampai dengan terjadinya tindak pidana ini Terdakwa-2 masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Serda Eko NRP 130676;
3. Bahwa benar Serda Lis Mariato Zendrato (Terdakwa-3) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikmaba PK Angkatan XXXX Gelombang 1 Tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di KRI Lepu-861 sampai dengan terjadinya tindak pidana ini Terdakwa-3 masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Serda Lis NRP 130608;
4. Bahwa benar Serda Ede Muhammad Thariq Al-Azizy (Terdakwa-4) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. II tahun 2022 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di KRI Lepu-861 sampai dengan terjadinya tindak pidana ini Terdakwa-4 masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Serda Ede NRP 135192;
5. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal IV Batam selaku Papera Nomor Kep/33/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/23/K/AL/I-03/IV/2024 tanggal 30 April 2024, yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Bah M. Iqbal Aji Samir (Terdakwa-1) NRP 130439, Serda Eko Matius Alfredo Siregar (Terdakwa-2) NRP 130676, Serda Lis Mariato Zendrato (Terdakwa-3) NRP 130608, dan Serda Ede Muhammad Thariq Al-Azizy (Terdakwa-4) NRP 135192 adalah benar para Terdakwalah orangnya;
6. Bahwa benar para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sebagai para Terdakwa dalam perkara tindak pidana dalam perkara ini yang diduga telah dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;

*Halaman 42 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024*





7. Bahwa benar pada tanggal 13 bulan Maret 2023 Saksi-1 masuk dan berdinasi di KRI Lepu-861 sebagai Juru Disel Generator 1 (Jr. DG 1);
8. Bahwa benar jumlah personil Bintara di KRI Lepu-861 sekitar 14 (empat belas) personil yaitu 12 (dua belas) personil Tidur Dalam (TD) termasuk Saksi-1 dan 2 (dua) personil Tidur Luar (TL);
9. Bahwa benar nama Komandan KRI Lepu-861 adalah Mayor Laut (P) Faizal Mustaqim S.T. dan nama kepala departemen Saksi-1 di bagian mesin adalah Lettu Laut (T) Erlangga Naviardi Wibowo;
10. Bahwa benar nama Bintara tertua di Kapal adalah Sertu Bah Dedi Wiyudana yang menjabat sebagai Bintara Utama (BAMA), sedangkan Saksi-2 urutan kedua dari Bintara senior yang ada di KRI Lepu-861;
11. Bahwa benar Saksi-1 merupakan bawahan dari para Terdakwa karena para Terdakwa lebih lama berdinasi menjadi Bintara TNI AL;
12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 saat apel pagi, Palaksa KRI Lepu-861 yang bernama Kapten Laut (P) Sumarno Subagiyo NRP 21070/P memberikan pengarahan tentang pelaksanaan kegiatan pembinaan/orientasi dengan materi mulai dari pengenalan pejabat atau pimpinan kapal, mempelajari seluruh penggunaan alat dan peralatan dari haluan sampai buritan kapal dan sekaligus mempraktekan dalam pengoperasian mesin kapal yang sesuai dengan jabatannya sebagai Juru DG (*Disel Generator*), namun tidak diperbolehkan melakukan kekerasan fisik karena adanya larangan melakukan kekerasan fisik berdasarkan Surat Telegram dari Kasal;
13. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-3 berjumpa dengan Saksi-2 di *long room* ABK KRI Lepu-861, kemudian memerintah Terdakwa-3 dengan mengatakan "*Zen itu adikmu baru masuk anggota mesin tolong kamu ajari dia tentang kapal dan mesin*", lalu Terdakwa-3 menjawab "*siap bang setiap ada waktu saya ajari*";
14. Bahwa benar sejak tanggal 16 April 2023 pada saat Saksi-1 tidur di ruang ECR (*Engineer Control Room*) yang terdapat banyak binatang kecoa, telinga Saksi-1 terjadi infeksi dan sudah pernah diobati di Apotek Ernes dan diperiksa oleh Dokter Umum pada saat kapal sandar tanggal 19 April 2023 akan tetapi hanya diberikan obat dan tidak ada perubahan;
15. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2023 saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintang Utara, Kab. Bintang, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi-2 dan Sertu Kom ilham Mawardi pernah menyampaikan di depan 12 (dua belas) orang Bintara termasuk Saksi-1 di *long room* anggota dengan mengatakan "*Kalau lah Saksi-1 sudah tidak bisa menjawab pertanyaan atas materi pelajaran yang pernah Saksi-1 terima dari para senior Bintara, dilakukan pembinaan fisik berupa push up dan shit up dan bila ditanya kembali tidak bisa menjawab maka Saksi-1 ditindak berupa tindakan fisik*"

Halaman 43 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024



*berupa pukulan dan cambukkan*", hal tersebut juga pernah dirasakan oleh para senior Bintara sebelumnya dan semua itu dilakukan agar kalian para Junior patuh dan taat atas perintah dari seniormu;

16. Bahwa benar pada awal orientasi tidak ada kekerasan fisik, namun setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ditegur dan ditindak oleh Saksi-2 dan Sertu Kom Ilham Mawardi kemudian para Terdakwa melakukan kekerasan fisik dan kedua senior tersebut pernah mengatakan *"jika kalian ditegur Perwira, kami yang tanggung jawab"*;

17. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2023 KRI Lepu-861 sedang bersandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepri;

18. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2023 dimulai sekira pukul 21.30 WIB di Anjungan Kapal, Saksi-1 tidak dapat menjawab pertanyaan tentang peralatan kapal beserta fungsi dan cara mengoperasikannya dari para Bintara Senior, sehingga Saksi-1 mendapatkan kekerasan fisik dari para Terdakwa, yaitu :

- a. Terdakwa-1 memukul bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal dalam posisi berdiri, kemudian mencambuk di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan selang apar warna hitam dengan panjang 50 cm dan besar 0,5 inc dalam posisi tiarap di lantai;
- b. Terdakwa-2 Memukul di bagian perut dalam posisi berdiri dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mencambuk di bagian pantat dan paha sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan selang apar dalam posisi *push up*;
- c. Terdakwa-3 memukul dengan tangan kosong dan mengepal di bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dalam posisi berdiri dan mencambuk di bagian betis kaki kiri dan kanan dengan menggunakan hangger/gantungan baju sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dalam posisi berdiri;
- d. Terdakwa-4 memukul dibagian perut dan dada dalam posisi berdiri sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali dengan tangan mengepal.

19. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB Sertu Kom Ilham Mawardi menghampiri dan mengajak Saksi-2 bergabung dengan bintara lainnya di Anjungan Kapal untuk menguji apakah Saksi-1 sudah paham dan mengerti tentang materi pelajaran pengetahuan, pengenalan kapal yang sudah diberikan kepadanya;

20. Bahwa benar setiba di Anjungan Kapal, Saksi-2 melihat di sana sudah ada 7 (tujuh) orang yaitu Sertu Bah Dedi Wiyudana, Sertu Kom Ilham Mawardi, Saksi-3, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, kemudian Saksi-2 melihat Saksi-1 dipukul di bagian perut dengan menggunakan tangan kosong dalam posisi berdiri yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3;



21. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 diperintahkan untuk kumpul di *long room* anggota oleh Sertu Kom Ilham Mawardi, kemudian saat Saksi-3 tiba sudah ada 6 (enam) orang yaitu Sertu Bah Dedi Wiyudana, Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan dihadiri Saksi-1 dan pada saat itu Sertu Kom Ilham pernah menyarankan kepada dengan mengatakan "*masa kalian melakukan pembinaan kepada Saksi-1 hanya begitu-begitu saja, tidak seperti pada saat kalian di orientasi/dibina dipukul dan diselang*", kemudian Saksi-2 juga pernah menyarankan dengan mengatakan "*kalian jangan mengorientasi begitu-begitu saja, selangin saja badannya tidak apa-apa nanti kalo ditanya Perwira saya yang tanggung jawab*";

22. Bahwa benar Saksi-2 pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 pada saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I Tanjung Uban, yaitu :

a. Sekira pukul 17.00 WIB pada akhir bulan Mei 2023 (tanggal lupa) di depan *ruang Engine Control Room* (ECR) dengan alasan Saksi-1 tidak melaksanakan perintah Saksi-2 untuk mengambil sabun deterjen yang akan digunakan untuk membersihkan ruang MPK, sehingga Saksi-2 memukul bagian dada dan perut Saksi-1 dalam posisi berdiri sebanyak kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali di bagian dada dan 4 (empat) kali dibagian perut dengan tangan kosong dan mengepal;

b. Pada tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di *long room* anggota dengan alasan Saksi-1 tidak bisa mengoperasikan AC ruang *long room* anggota, sehingga Saksi-2 mencambuk punggung Saksi-1 sebanyak kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali dengan menggunakan alat bantu berupa selang apar dalam posisi sikap *push up*, kemudian Saksi-1 menggeliat dan merintih kesakitan akibat cambukan tersebut dan pada saat dicambuk Saksi-1 diperintahkan untuk menggigit bajunya agar teriaknya tidak terdengar keras. Saat kejadian tersebut Sertu Bah Dedi Wiyudana mengatakan kepada Saksi-2 "*sudah parah itu Ji, mati nanti anak orang*", dan dijawab oleh Saksi-2 "*tidak apa-apa bang, besok sudah hilang lukanya*".

23. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Ruang Komandemen Terdakwa-4 melihat raut wajah Saksi-1 seperti orang menahan kesakitan, lalu Terdakwa-4 menanyakan "*kamu kenapa?, mengapa mukamu seperti nahan sakit gitu?*", kemudian dijawab "*Siap senior saya baru saja ditindak oleh Sertu Panji (Saksi-2) di long room anggota*", lalu Terdakwa-4 menanyakan kembali "*kamu ditindak apa dibantai oleh Sertu Panji (saksi-2)*", dijawab oleh Saksi-1 "*siap dibantai*" dan terdakwa-4 menanyakan kembali "*gara-gara apa kamu bisa dibantai oleh Sertu Panji (Saksi-2)?*", dijawab "*saya dibantai karena tidak bisa menghidupkan AC Central*", kemudian Terdakwa-4 membuka bajunya dan melihat banyak bekas luka

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024



cambuk di bagian punggung, setelah itu Terdakwa-4 mengole punggung Saksi-1 dengan minyak tawon;

24. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa-4 melakukan persiapan untuk menempati penjagaan, Terdakwa-4 mendengar Saksi-1 salah dalam melaksanakan prayen (memberi siaran menggunakan pengeras suara/toa) yang berada di KRI Lepu-861;

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa-4 naik ke Buritan Kapal melihat Saksi-1 sedang diberi tindakan berupa jungkir oleh Terdakwa-2 dan yang ada di Buritan Kapal pada saat itu adalah Kik Jufran dan Saksi-3, setelah selesai Saksi-1 membaca buku untuk persiapan ronda malam pukul 21.00 WIB;

26. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-4 melaksanakan ronda malam bersama dengan Saksi-1 dan menanyakan alasan kenapa bisa salah dalam melakukan prayen kemudian Saksi-1 menjawab sedang tidak fokus sehingga salah memberikan prayen dan saat itu Terdakwa-4 memukul Saksi-1 di bagian perut, dada dan bagian punggung dengan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali sambil memberikan arahan kepadanya;

27. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-4 memerintahkan Saksi-1 agar menghadap senior-senior leting 40 gel I diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 yang pada saat itu berada di Buritan KRI Lepu-861, kemudian Terdakwa-4 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1;

28. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB dengan alasan Saksi-1 salah dalam meniup peluit dalam isyarat apel divisi jaga dan Saksi-1 juga mendapat teguran dari Komandan KRI Lepu-861 karena pada saat apel pagi tidak menyemir sepatu, sehingga Saksi-1 mendapatkan kekerasan fisik dari para Terdakwa, yaitu:

- a. Terdakwa-1 memukul di bagian perut dengan menggunakan tangan kosong mengepal lalu mengayunkan ke arah bagian perut sebanyak 4 (empat) kali dan mencambuk di bagian punggung dengan menggunakan selang air dalam posisi sikap *push up* dengan cara mengayunkan selang air sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. Terdakwa-2 memberi tindakan berupa jungkir kepada Saksi-1 dan mencambuk di bagian punggung, pantat dan bagian kaki sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan selang air dalam posisi *push up*, sehingga mengenai tulang rusuk bagian kiri dan kanan;
- c. Terdakwa-3 mencambuk di bagian pantat dan paha serta punggung yang mengenai tulang rusuk bagian kiri dan kanan sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dengan menggunakan selang air.

Halaman 46 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024



29. Bahwa benar Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-2 tentang kesalahan Saksi-1, yaitu :

- a. Salah dalam meniup pluit untuk apel divisi jaga;
- b. Tidak bisa menyebutkan nama-nama alat keselamatan kapal;
- c. Apabila diberitahu oleh para senior, Saksi-1 melawan;
- d. Tidak bisa menghafal doa apel pagi dan siang.

30. Bahwa benar kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil sikap ngajir (kepala di bawah kaki di atas) selama 20 (dua puluh) menit sampai Saksi-1 terjatuh sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mencambuk bagian pantat (bokong) sebanyak 4 (empat) kali dalam sikap *push up* dengan menggunakan selang air yang mengenai tulang rusuk bagian kiri dan kanan;

31. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB, Saksi-1 diperintahkan Saksi-2 melalui Saksi-3 agar istirahat malam, kemudian Terdakwa-4 ikut ke Anjungan untuk memberikan minyak tawon pada luka Saksi-1 akibat dicambuk dengan menggunakan selang air;

32. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2023, saat melaksanakan lari siang Saksi-1 terjatuh akan tetapi masih bisa berjalan dan sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membawa Saksi-1 ke RSUD Tanjung Uban untuk periksa telinga karena mengalami pembengkakan akibat infeksi, akan tetapi hasil pemeriksaan dokter menyatakan HB Saksi-1 rendah dan untuk dokter spesialis THT tidak ada, sehingga pada tanggal 31 Mei 2023 Saksi-1 dirujuk ke RSAL Dr. Midiyato S. Tanjung Pinang dan dirawat selama 2 (dua) minggu;

33. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan oleh RSAL Dr. Midiyato S. Tanjung Pinang, ditemukan luka memar di tubuh Saksi-1, kemudian Saksi-1 menjelaskan bahwa luka tersebut terjadi akibat kegiatan orientasi pengenalan kapal;

34. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2023, atas pemberitahuan dari pihak Rumah Sakit, Pom Lantamal IV Batam datang ke RSAL Dr. Midiyato S. Tanjung Pinang kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.23.a/II-2/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023;

35. Bahwa benar pada saat terjadi kekerasan fisik terhadap Saksi-1, baik di Buritan maupun di Anjungan KRI Lepu-861, saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, para Terdakwa menggunakan pakaian PDL TNI;

36. Bahwa benar akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor R/21/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 a.n. Serda Aldri Pratama Putra (Saksi-1) yang diperiksa oleh Letda Laut (K/W) dr. Adeline NRP 24482/P ditemukan luka memar pada hidung, benjolan berisi cairan pada telinga kanan dan telinga kiri, luka memar pada perut dan punggung, luka lecet pada

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024



punggung, luka memar pada tungkai kanan atas dan tungkai kanan bawah, luka memar pada tungkai kiri atas yang disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul;

37. Bahwa benar pada saat Saksi-1 hadir di persidangan menyatakan bahwa Saksi-1 sudah sembuh dan dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasa;

38. Bahwa benar dalam melakukan kekerasan fisik meskipun para Terdakwa merasa ada tekanan dari senior akan tetapi para Terdakwa mengetahui dan menyadari perintah dari senior tersebut salah dan dengan kesadaran diri sendiri para Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut;

39. Bahwa benar tujuan Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik dalam rangka membina Saksi-1 agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama karena Saksi-1 sudah lama berdinis di KRI Lepu-861 tetapi belum bisa menyesuaikan;

40. Bahwa benar tujuan Terdakwa-2 melakukan kekerasan fisik dalam rangka membina agar Saksi-1 tidak mengulangi kesalahan yang sama;

41. Bahwa benar tujuan Terdakwa-3 melakukan kekerasan fisik dalam rangka membina agar Saksi-1 tidak mengulangi kesalahan yang sama karena Saksi-1 sudah lama di Kapal akan tetapi belum dapat menyesuaikan;

42. Bahwa benar tujuan Terdakwa-4 melakukan kekerasan fisik dalam rangka membina Saksi-1 tidak mengulangi kesalahan yang sama karena Saksi-1 sudah lama di Kapal akan tetapi belum dapat menyesuaikan;

43. Bahwa benar tindakan kekerasan fisik pada saat orientasi/pengenalan kapal yang dilakukan oleh para senior terhadap junior yang baru masuk dan berdinis di KRI Lepu-861, sudah menjadi tradisi dan kejadian tersebut pernah dialami oleh para Terdakwa pada saat baru masuk menjadi anggota KRI Lepu-861;

44. Bahwa benar sekira tahun 2022 Serda Mes Sori Alamsayah Siregar pada saat melaksanakan orientasi pernah mengalami tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh para seniornya di KRI Lepu-861, oleh karena tidak tahan dengan perlakuan tersebut yang bersangkutan desersi dari kesatuan dan sudah dipecat dari kedinasan Militer. Kemudian sekira awal tahun di bulan Januari 2023, 2 (dua) personil anggota Tamtama KRI Lepu-861 yang bernama Kld Bah Dima Andika Pratama dan Kld Amo Andika Pratama sempat mangkir dari kesatuan yang dikarenakan tidak tahan atas tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh senior Tamtama dan perkara tersebut sudah proses dan diputus oleh Pengadilan Militer I-03 Padang;

45. Bahwa benar kesatuan dalam hal ini oleh Komandan dan Perwira KRI Lepu-861 tidak mengetahui kegiatan pembinaan/orientasi yang dilakukan oleh para Terdakwa disertai dengan kekerasan fisik;

46. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Komandan KRI Lepu-861 merasa kecewa dan perbuatan para Terdakwa tersebut dapat

*Halaman 48 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024*





mencoreng citra TNI AL, kemudian menyerahkan para Terdakwa ke Pomal Lantamal IV Batam agar mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan.

47. Bahwa benar para Terdakwa sudah mengakui perbuatan tersebut salah kemudian menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

48. Bahwa benar para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 pada saat para Terdakwa dibebaskan dari tahanan dan begitu pula dengan Saksi-1 sudah ikhlas memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga telah terjadi perdamaian dan kemudian dibuat perjanjian perdamaian pada tanggal 2 April 2024;

49. Bahwa benar selama para Terdakwa berdinasi di TNI AL tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa tersebut haruslah para Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga undang-undang membolehkan untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

**Menimbang**, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan alternatif yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Pertama : Pasal 351 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

3. Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Atau

Kedua : Pasal 131 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "yang dalam dinas"
3. Unsur ketiga : "dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"
4. Unsur keempat : "Apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan"
5. Unsur kelima : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"



**Menimbang**, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah meneliti dan mengkaji secara seksama keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan para Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif kedua Pasal 131 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer”

Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer Wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku atau Terdakwa sebagai anggota militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Serda Bah M. Iqbal Aji Samir (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di KRI Lepu-861 sampai dengan terjadinya tindak pidana ini Terdakwa-1 masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Serda Bah NRP 130439;
- b. Bahwa benar Serda Eko Matius Alfredo Siregar (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikmaba PK Angkatan XXXX Gelombang 1 tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di KRI Lepu-861 sampai dengan



terjadinya tindak pidana ini Terdakwa-2 masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Serda Eko NRP 130676;

c. Bahwa benar Serda Lis Mariato Zendrato (Terdakwa-3) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikmaba PK Angkatan XXXX Gelombang 1 Tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di KRI Lepu-861 sampai dengan terjadinya tindak pidana ini Terdakwa-3 masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Serda Lis NRP 130608;

d. Bahwa benar Serda Ede Muhammad Thariq Al-Azizy (Terdakwa-4) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. II tahun 2022 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di KRI Lepu-861 sampai dengan terjadinya tindak pidana ini Terdakwa-4 masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Serda Ede NRP 135192;

e. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal IV Batam selaku Papera Nomor Kep/33/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/23/K/AL/I-03/IV/2024 tanggal 30 April 2024, yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Bah M. Iqbal Aji Samir (Terdakwa-1) NRP 130439, Serda Eko Matus Alfredo Siregar (Terdakwa-2) NRP 130676, Serda Lis Mariato Zendrato (Terdakwa-3) NRP 130608, dan Serda Ede Muhammad Thariq Al-Azizy (Terdakwa-4) NRP 135192 adalah benar para Terdakwalah orangnya;

f. Bahwa benar para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sebagai para Terdakwa dalam perkara tindak pidana dalam perkara ini yang diduga telah dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;

g. Bahwa benar dengan demikian sebagai prajurit yang berdinasi di KRI Lepu-861 yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, para Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "yang dalam dinas"

Bahwa yang dimaksud dengan "dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Bahwa berdasarkan Sema Nomor 2 Tahun 2019 tentang penerapan unsur "dalam dinas" pada rumusan Pasal 131 Ayat (1) KUHPM tidak dibatasi oleh jam

*Halaman 51 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024*



dinas kantor, karena hal tersebut berkenaan dengan pelaksanaan tugas/perintah dari Komandan Satuan yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 13 bulan Maret 2023 Saksi-1 masuk dan berdinas di KRI Lepu-861 sebagai Juru Disel Generator 1 (Jr. DG 1);
- b. Bahwa benar jumlah personil Bintara di KRI Lepu-861 sekitar 14 (empat belas) personil yaitu 12 (dua belas) personil Tidur Dalam (TD) termasuk Saksi-1 dan 2 (dua) personil Tidur Luar (TL);
- c. Bahwa benar nama Komandan KRI Lepu-861 adalah Mayor Laut (P) Faizal Mustaqim S.T. dan nama kepala departemen Saksi-1 di bagian mesin adalah Lettu Laut (T) Erlangga Naviardi Wibowo;
- d. Bahwa benar nama Bintara tertua di Kapal adalah Sertu Bah Dedi Wiyudana yang menjabat sebagai Bintara Utama (BAMA), sedangkan Saksi-2 urutan kedua dari Bintara senior yang ada di KRI Lepu-861;
- e. Bahwa benar Saksi-1 merupakan bawahan dari para Terdakwa karena para Terdakwa lebih lama berdinas menjadi Bintara TNI AL;
- f. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 saat apel pagi, Palaksa KRI Lepu-861 yang bernama Kapten Laut (P) Sumarno Subagiyo NRP 21070/P memberikan pengarahan tentang pelaksanaan kegiatan pembinaan/orientasi dengan materi mulai dari pengenalan pejabat atau pimpinan kapal, mempelajari seluruh penggunaan alat dan peralatan dari haluan sampai buritan kapal dan sekaligus mempraktekan dalam pengoperasian mesin kapal yang sesuai dengan jabatannya sebagai Juru DG (Disel Generator), namun tidak diperbolehkan melakukan kekerasan fisik karena adanya larangan melakukan kekerasan fisik berdasarkan Surat Telegram dari Kasal;
- g. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-3 berjumpa dengan Saksi-2 di *long room* ABK KRI Lepu-861, kemudian memerintah Terdakwa-3 dengan mengatakan “*Zen itu adikmu baru masuk anggota mesin tolong kamu ajari dia tentang kapal dan mesin*”, lalu Terdakwa-3 menjawab “*siap bang setiap ada waktu saya ajari*”;
- h. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2023 saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi-2 dan Sertu Kom ilham Mawardi pernah menyampaikan di depan 12 (dua belas) orang Bintara termasuk Saksi-1 di *long room* anggota dengan mengatakan “*Kalau lah Saksi-1 sudah tidak bisa menjawab pertanyaan atas materi pelajaran yang pernah Saksi-1 terima dari para senior Bintara, dilakukan pembinaan fisik berupa*

Halaman 52 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024



*push up dan shit up dan bila ditanya kembali tidak bisa menjawab maka Saksi-1 ditindak berupa tindakan fisik berupa pukulan dan cambukkan”, hal tersebut juga pernah dirasakan oleh para senior Bintara sebelumnya dan semua itu dilakukan agar kalian para Junior patuh dan taat atas perintah dari seniormu;*

i. Bahwa benar pada saat terjadi kekerasan fisik terhadap Saksi-1, baik di Buritan maupun di Anjungan KRI Lepu-861, saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, para Terdakwa menggunakan pakaian PDL TNI;

j. Bahwa benar dengan demikian kegiatan pembinaan/orientasi tentang pengenalan alat dan peralatan kapal terhadap personel baru (Saksi-1) dilaksanakan oleh KRI Lepu-861 atas perintah Komandan Satuan, sehingga kegiatan pembinaan/orientasi tersebut dilakukan oleh para Terdakwa berkenaan dengan pelaksanaan tugas/perintah Komandan Satuan yang berarti dilakukan oleh para Terdakwa dalam dinas.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang dalam dinas” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memori van Toelichting* (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa selanjutnya unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memukul adalah mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan menggunakan kekuatan, yang dimaksud dengan menumbuk adalah meninju dengan ujung tinju.

Bahwa perbandingan antara atasan terhadap bawahan antara para militer yang berpangkat berdasarkan Pasal 53 ke-2 KUHPM didasarkan kepada ketinggian pangkat militer. Dalam hal sama pangkatnya, didasarkan ada lamanya dalam pangkat itu, termasuk umur, akan tetapi hanya sepanjang yang berhubungan dengan kedinasan saja.

Bahwa yang dimaksud dengan bawahan dalam perkara ini adalah dalam hal pangkatnya sama maka didasarkan dengan lamanya dalam menyandang pangkat tersebut.

Bahwa yang di maksud dengan cara lain menyakitinya, dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan menubrukkan

*Halaman 53 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024*



kepala bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya, secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Bahwa yang dimaksud dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan adalah yang terpenting bawahan tersebut mengetahui dan merasakan adanya ancaman kekerasan yang ditujukan kepadanya dari seorang atasan. Tindakan nyata dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik/isyarat. Dengan kekerasan berarti apa yang diperbuat oleh seseorang adalah juga merupakan suatu tindakan nyata. Dengan kekerasan berarti penggunaan suatu tenaga terhadap orang/barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam. Sehingga Majelis Hakim hendaknya menemukan hakekat dari pengancaman itu sendiri, yaitu apakah dari ancaman itu dapat disimpulkan akan diikuti dengan suatu penggunaan tenaga atau tidak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Saksi-1 merupakan bawahan dari para Terdakwa karena para Terdakwa lebih lama berdinasi menjadi Bintara TNI AL;
- b. Bahwa benar pada awal orientasi tidak ada kekerasan fisik, namun setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ditegur dan ditindak oleh Saksi-2 dan Sertu Kom Ilham Mawardi kemudian para Terdakwa melakukan kekerasan fisik dan kedua senior tersebut pernah mengatakan *"jika kalian ditegur Perwira, kami yang tanggung jawab"*;
- c. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2023 KRI Lepu-861 sedang bersandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepri;
- d. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2023 dimulai sekira pukul 21.30 WIB di Anjungan Kapal, Saksi-1 tidak dapat menjawab pertanyaan tentang peralatan kapal beserta fungsi dan cara mengoperasikannya dari para Bintara Senior, sehingga Saksi-1 mendapatkan kekerasan fisik dari para Terdakwa, yaitu :
  - 1) Terdakwa-1 memukul bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal dalam posisi berdiri, kemudian mencambuk di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan selang apar warna hitam dengan panjang 50 cm dan besar 0,5 inc dalam posisi tiarap di lantai;
  - 2) Terdakwa-2 Memukul di bagian perut dalam posisi berdiri dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan

Halaman 54 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V.I/2024





mencambuk di bagian pantat dan paha sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan selang apar dalam posisi *push up*;

3) Terdakwa-3 memukul dengan tangan kosong dan mengepal di bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dalam posisi berdiri dan mencambuk di bagian betis kaki kiri dan kanan dengan menggunakan hangger/gantungan baju sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dalam posisi berdiri;

4) Terdakwa-4 memukul dibagian perut dan dada dalam posisi berdiri sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali dengan tangan mengepal.

e. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa-4 melakukan persiapan untuk menempati penjagaan, Terdakwa-4 mendengar Saksi-1 salah dalam melaksanakan prayen (memberi siaran menggunakan pengeras suara/toa) yang berada di KRI Lepu-861;

f. Bahwa benar pada saat Terdakwa-4 naik ke Buritan Kapal melihat Saksi-1 sedang diberi tindakan berupa jungkir oleh Terdakwa-2 dan yang ada di Buritan Kapal pada saat itu adalah Kik Jufran dan Saksi-3, setelah selesai Saksi-1 membaca buku untuk persiapan ronda malam pukul 21.00 WIB;

g. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-4 melaksanakan ronda malam bersama dengan Saksi-1 dan menanyakan alasan kenapa bisa salah dalam melakukan prayen kemudian Saksi-1 menjawab sedang tidak fokus sehingga salah memberikan prayen dan saat itu Terdakwa-4 memukul Saksi-1 di bagian perut, dada dan bagian punggung dengan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali sambil memberikan arahan kepadanya;

h. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-4 memerintahkan Saksi-1 agar menghadap senior-senior leting 40 gel I diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 yang pada saat itu berada di Buritan KRI Lepu-861, kemudian Terdakwa-4 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1;

i. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB dengan alasan Saksi-1 salah dalam meniup peluit dalam isyarat apel divisi jaga dan Saksi-1 juga mendapat teguran dari Komandan KRI Lepu-861 karena pada saat apel pagi tidak menyemir sepatu, sehingga Saksi-1 mendapatkan kekerasan fisik dari para Terdakwa, yaitu:

1) Terdakwa-1 memukul di bagian perut dengan menggunakan tangan kosong mengepal lalu mengayunkan ke arah bagian perut sebanyak 4 (empat) kali dan mencambuk di bagian punggung dengan menggunakan selang air dalam posisi sikap *push up* dengan cara mengayunkan selang air sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 55 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024



2) Terdakwa-2 memberi tindakan berupa jungkir kepada Saksi-1 dan mencambuk di bagian punggung, pantat dan bagian kaki sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan selang air dalam posisi *push up*, sehingga mengenai tulang rusuk bagian kiri dan kanan;

3) Terdakwa-3 mencambuk di bagian pantat dan paha serta punggung yang mengenai tulang rusuk bagian kiri dan kanan sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dengan menggunakan selang air.

j. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui tindakan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan, akan tetapi nyatanya para Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan para Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya yang berarti perbuatan para Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan sengaja memukul seseorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan”

Bahwa unsur tindakan yang dilarang adalah menyakiti atau melukai seseorang. Bagaimana caranya tidak ditentukan karena semua cara yang membuat sakit/luka seseorang dicakup dalam pasal ini.

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan luka pada tubuh adalah perbuatan “memukul atau menumbuk”, karena perbuatan “pengancaman” tidak mungkin mengakibatkan luka. Cara apapun yang dilakukan harus berakibat terjadinya sakit atau halangan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan dan akibat yang terjadi atas perbuatan yang dilakukan bukanlah tujuan atau kehendak dari subjek, melainkan hal itu terjadi di luar kehendaknya.

Bahwa luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Mendapat cacat berat (*verminking*);
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya para Terdakwa melakukan memukul dan menumbuk serta dengan dengan cara lain menyakiti Saksi-1 dengan mencambuk menggunakan alat berupa selang apar, selang air dan hanger/gantungan baju serta memberikan tindakan kepada Saksi-1 berupa jungkir;
- b. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2023, saat melaksanakan lari siang Saksi-1 terjatuh akan tetapi masih bisa berjalan dan sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membawa Saksi-1 ke RSUD Tanjung Uban untuk periksa telinga karena mengalami pembengkakan akibat infeksi, akan tetapi hasil pemeriksaan dokter menyatakan HB Saksi-1 rendah dan untuk dokter spesialis THT tidak ada, sehingga pada tanggal 31 Mei 2023 Saksi-1 dirujuk ke RSAL Dr. Midiyato S. Tanjung Pinang dan dirawat selama 2 (dua) minggu;
- c. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan oleh RSAL Dr. Midiyato S. Tanjung Pinang, ditemukan luka memar di tubuh Saksi-1, kemudian Saksi-1 menjelaskan bahwa luka tersebut terjadi akibat kegiatan orientasi pengenalan kapal;
- d. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2023, atas pemberitahuan dari pihak Rumah Sakit, Pom Lantamal IV Batam datang ke RSAL Dr. Midiyato S. Tanjung Pinang kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.23.a/II-2/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023;
- e. Bahwa benar akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor R/21/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 a.n. Serda Aldri Pratama Putra (Saksi-1) yang diperiksa oleh Letda Laut (K/W) dr. Adeline NRP 24482/P ditemukan luka memar pada hidung, benjolan berisi cairan pada telinga kanan dan telinga kiri, luka memar pada perut dan punggung, luka lecet pada punggung, luka memar pada tungkai kanan atas dan tungkai kanan bawah, luka memar pada tungkai kiri atas yang disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul;
- f. Bahwa benar pada saat Saksi-1 hadir di persidangan menyatakan bahwa Saksi-1 sudah sembuh dan dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasa;
- g. Bahwa benar dengan demikian akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa Saksi-1 jatuh sakit sehingga harus dirawat di RSAL Dr. Midiyato S. Tanjung Pinang dan selama mejalani perawatan Saksi-1 tidak dapat melaksanakan kegiatan jabatan sehari-hari sebagai Jr. DG 1 KRI Lepu-861.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan" telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"



Bahwa dalam unsur ini merupakan unsur alternatif maka Majelis hakim akan memilih salah satu yang berkaitan dengan fakta dalam persidangan yaitu “secara bersama-sama”.

Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat dan obyek yang sama. Bahwa di samping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain dan dalam perkara ini sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yaitu :

- a. *Pleger*, Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;
- b. *Doenplegen*, Seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan;
- c. *Medepleger*, Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan Medepleger adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang.

Unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya



dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya para Terdakwa melakukan memukul dan menumbuk serta dengan dengan cara lain menyakiti Saksi-1 dengan mencambuk menggunakan alat berupa selang apar, selang air dan hanger/gantungan baju serta memberikan tindakan kepada Saksi-1 berupa jungkir;
- b. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB Sertu Kom Ilham Mawardi menghampiri dan mengajak Saksi-2 bergabung dengan bintara lainnya di Anjungan Kapal untuk menguji apakah Saksi-1 sudah paham dan mengerti tentang materi pelajaran pengetahuan, pengenalan kapal yang sudah diberikan kepadanya;
- c. Bahwa benar setiba di Anjungan Kapal, Saksi-2 melihat di sana sudah ada 7 (tujuh) orang yaitu Sertu Bah Dedi Wiyudana, Sertu Kom Ilham Mawardi, Saksi-3, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, kemudian Saksi-2 melihat Saksi-1 dipukul di bagian perut dengan menggunakan tangan kosong dalam posisi berdiri yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3;
- d. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 diperintahkan untuk kumpul di *long room* anggota oleh Sertu Kom Ilham Mawardi, kemudian saat Saksi-3 tiba sudah ada 6 (enam) orang yaitu Sertu Bah Dedi Wiyudana, Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan dihadiri Saksi-1 dan pada saat itu Sertu Kom Ilham pernah menyarankan kepada dengan mengatakan *"masa kalian melakukan pembinaan kepada Saksi-1 hanya begitu-begitu saja, tidak seperti pada saat kalian di orientasi/dibina dipukul dan diselang"*, kemudian Saksi-2 juga pernah menyarankan dengan mengatakan *"kalian jangan mengorientasi begitu-begitu saja, selangin saja badannya tidak apa-apa nanti kalo ditanya Perwira saya yang tanggung jawab"*;
- e. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat kapal sedang sandar di Dermaga Komplek Satuan Koarmada I di Tanjung Uban, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa-4 melakukan persiapan untuk menempati penjagaan, Terdakwa-4 mendengar Saksi-1 salah dalam melaksanakan prayen (memberi siaran menggunakan pengeras suara/toa) yang berada di KRI Lepu-861;
- f. Bahwa benar pada saat Terdakwa-4 naik ke Buritan Kapal melihat Saksi-1 sedang diberi tindakan berupa jungkir oleh Terdakwa-2 dan yang ada di Buritan

Halaman 59 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024



Kapal pada saat itu adalah Kik Jufran dan Saksi-3, setelah selesai Saksi-1 membaca buku untuk persiapan ronda malam pukul 21.00 WIB;

g. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-4 melaksanakan ronda malam bersama dengan Saksi-1 dan menanyakan alasan kenapa bisa salah dalam melakukan prayen kemudian Saksi-1 menjawab sedang tidak fokus sehingga salah memberikan prayen dan saat itu Terdakwa-4 memukul Saksi-1 di bagian perut, dada dan bagian punggung dengan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali sambil memberikan arahan kepadanya;

h. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-4 memerintahkan Saksi-1 agar menghadap senior-senior leting 40 gel I diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 yang pada saat itu berada di Buritan KRI Lepu-861, kemudian Terdakwa-4 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1;

i. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB dengan alasan Saksi-1 salah dalam meniup peluit dalam isyarat apel divisi jaga dan Saksi-1 juga mendapat teguran dari Komandan KRI Lepu-861 karena pada saat apel pagi tidak menyemir sepatu, sehingga Saksi-1 mendapatkan kekerasan fisik dari para Terdakwa, yaitu :

- 1) Terdakwa-1 memukul di bagian perut dengan menggunakan tangan kosong mengepal lalu mengayunkan ke arah bagian perut sebanyak 4 (empat) kali dan mencambuk di bagian punggung dengan menggunakan selang air dalam posisi sikap *push up* dengan cara mengayunkan selang air sebanyak 3 (tiga) kali;
- 2) Terdakwa-2 memberi tindakan berupa jungkir kepada Saksi-1 dan mencambuk di bagian punggung, pantat dan bagian kaki sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan selang air dalam posisi *push up*, sehingga mengenai tulang rusuk bagian kiri dan kanan;
- 3) Terdakwa-3 mencambuk di bagian pantat dan paha serta punggung yang mengenai tulang rusuk bagian kiri dan kanan sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dengan menggunakan selang air.

j. Bahwa benar dengan demikian Serda Bah M. Iqbal Aji Samir (Terdakwa-1), Serda Eko Matius Alfredo Siregar (Terdakwa-2), Serda Lis Mariato Zendrato (Terdakwa-3), dan Serda Ede Muhammad Thariq Al-Azizy (Terdakwa-4) adalah sebagai pelaku yang turut melakukan (*Medepleger*) perbuatan berupa kekerasan fisik terhadap Serda Mes Aldri Pratama Putra (Saksi-1).

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.





**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan/klemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa secara tertulis dan yang diajukan oleh para Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pertimbangan Penasihat Hukum para Terdakwa mengenai Sema Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :
  - a. Bahwa tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk memulihkan korban tindak pidana; memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat; menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan menghindarkan setiap orang, dari perampasan kemerdekaan. Akan tetapi penerapan prinsip keadilan restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana;
  - b. Bahwa dakwaan Oditur Militer yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua Pasal 131 Ayat (1) Juncto Ayat (2) KUHPM Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun, sedangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf c Sema Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif menentukan bahwa hakim dalam menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak dapat diterapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.
2. Bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman/Klemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari perbuatan para Terdakwa dalam putusan ini.



**Menimbang,** bahwa terhadap tanggapan permohonan/Klemensi yang disampaikan Oditur Militer secara lisan, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya, yang mengakibatkan luka pada badan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang,** bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang,** bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang,** bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

1. Motivasi para Terdakwa melakukan perbuatan ini bukan hanya sekedar untuk menyakiti namun bertujuan agar Saksi-1 selaku Bintara Remaja memiliki sikap loyal, disiplin yang tinggi dan mengerti akan tugas serta tanggung jawabnya di dalam kedinasan.
2. Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi kesatuan para Terdakwa dan Saksi-1 mengalami luka memar pada hidung, benjolan berisi cairan pada telinga kanan dan telinga kiri, luka memar pada perut dan punggung, luka lecet pada punggung, luka memar pada tungkai kanan atas dan tungkai kanan bawah, luka



memar pada tungkai kiri atas yang disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dapat mencoreng citra dan nama baik TNI khususnya TNI AL dan lebih kusus lagi Satuan para Terdakwa yaitu KRI Lepu-861;
3. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi-1 sehingga perlu dilakukan perawatan di RSAL Dr. Midiyato S. Tanjung Pinang.

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Bahwa para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali segala perbuatan yang pernah dilakukan terhadap korban, baik di depan penyidik/Pomal maupun di depan persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Bahwa para Terdakwa bersikap jujur, terbuka, terus terang dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
3. Bahwa para Terdakwa masih muda dan mempunyai kemauan untuk merubah diri serta masih bisa dibina untuk mengembangkan karir di TNI/TNI AL;
4. Bahwa para Terdakwa masih menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik di TNI/TNI AL;
5. Bahwa pada tanggal 2 April 2024 bertempat di Tanjung Uban telah terjadi perdamaian antara para Terdakwa dan Korban sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian yang di tanda tangani oleh para Terdakwa dan Korban;
6. Bahwa pada saat di persidangan Saksi-1 menyatakan sudah sembuh dan dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasa;
7. Bahwa selama para Terdakwa berdinasi di TNI AL tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana

*Halaman 63 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024*



pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut

1. Bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Ri Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;
2. Bahwa pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan mana juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan para Terdakwa;
3. Bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku/terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas ternyata para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 (korban) dan Saksi-1 telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi serta luka yang diderita oleh Saksi-1 telah sembuh/pulih seperti sediakala, hal ini menunjukkan hubungan antara para Terdakwa dengan Saksi-1 telah kembali rukun dan kembali berjalan dengan harmonis, yang berarti gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam

*Halaman 64 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024*



kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat yang ditimbulkan akibat dari perbuatan para Terdakwa telah pulih seperti sedia kala;

5. Bahwa kemudian dilihat dari aspek kepentingan kesatuan, dimana para Terdakwa berdinasi sebagai awak KRI Lepu-861, keberadaan para Terdakwa tentulah sangatlah dibutuhkan KRI Lepu-861, Majelis Hakim berpendapat aspek kepentingan satuan ini perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa;

6. Bahwa dilihat dari niat baik para Terdakwa dimana para Terdakwa melakukan perbuatan ini bukan hanya sekedar untuk menyakiti namun bertujuan agar Saksi-1 selaku Bintara Remaja memiliki sikap loyal, disiplin yang tinggi dan mengerti akan tugas serta tanggung jawabnya di dalam kedinasan;

7. Bahwa kemudian dilihat dari lama masa penahanan yang telah para Terdakwa laksanakan dihadapkan dengan sikap perilaku dan rasa penyesalan para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat masa penahanan tersebut telah membuat para Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik yang bersapta marga;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diringankan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sama dengan penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**

a. 1 (satu) buah selang Apar (Alat Pemadam Kebakaran) besar 0,5 inc dan panjang 50 cm yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;

Adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 untuk melakukan tindak pidana yang kemudian disita dari Terdakwa-1, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. 1 (satu) buah hanger kawat warna biru panjang 30 cm yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;

Adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa-3 untuk melakukan tindak pidana yang kemudian disita dari Terdakwa-1, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

c. 1 (satu) buah selang air warna coklat panjang 14,5 m dan besar 0,5 inc yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529.

Halaman 65 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024



Adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 untuk melakukan tindak pidana yang kemudian disita dari Terdakwa-1, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

2. **Surat-surat :**

- a. 1 (satu) lembar Surat Rumkital Dr. Midiyato Suratani Nomor R/33/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 tentang hasil *Visum Et Repertum* a.n. Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;
- b. 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* Nomor R/21/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 a.n. Serda Aldri Pratama Putra yang diperiksa oleh Letda Laut (K/W) dr. Adeline NRP 24482/P;
- c. 6 (enam) lembar foto luka yang dialami oleh Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;
- d. 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara penganiayaan Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;
- e. 1 (satu) lembar foto barang bukti selang Apar (Alat Pemadam Kebakaran) besar 0,5 inc dan panjang 50 cm yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;
- f. 1 (satu) lembar foto barang bukti selang air warna coklat panjang 14,5 m dan besar 0,5 inc yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;
- g. 4 (empat) lembar foto KTA para Terdakwa.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara para Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 131 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu :

Terdakwa-1 : **M. IQBAL AJI SAMIR**, Serda Bah NRP 130439;

Terdakwa-2 : **MATIUS ALFREDO SIREGAR**, Serda Eko NRP 130676;

Terdakwa-3 : **MARIATO ZENDRATO**, Serda Lis NRP 130608; dan

Halaman 66 dari 68 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-03/AL/V/2024





Terdakwa-4 : **MUHAMMAD THARIQ AL-AZIZY**, Serda Ede NRP 135192.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya, yang mengakibatkan luka pada badan, yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang :**

1) 1 (satu) buah selang Apar (Alat Pemadam Kebakaran) besar 0,5 inc dan panjang 50 cm yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;

2) 1 (satu) buah hanger kawat warna biru panjang 30 cm yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;

3) 1 (satu) buah selang air warna coklat panjang 14,5 m dan besar 0,5 inc yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. **Surat-surat :**

1) 1 (satu) lembar Surat Rumkital Dr. Midiyato Suratani Nomor R/33/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 tentang hasil *Visum Et Repertum* a.n. Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;

2) 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* Nomor R/21/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 a.n. Serda Aldri Pratama Putra yang diperiksa oleh Letda Laut (K/W) dr. Adeline NRP 24482/P;

3) 6 (enam) lembar foto luka yang dialami oleh Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;

4) 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara penganiayaan Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;

5) 1 (satu) lembar foto barang bukti selang Apar (Alat Pemadam Kebakaran) besar 0,5 inc dan panjang 50 cm yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;



- 6) 1 (satu) lembar foto barang bukti selang air warna coklat panjang 14,5 m dan besar 0,5 inc yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya Serda Aldri Pratama Putra NRP 137529;

- 7) 4 (empat) lembar foto KTA para Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Jum'at tanggal 28 bulan Juni tahun 2024 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Yuharti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11100011850387 dan Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Maretno Rional Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Penasihat Hukum Akbar Hadi, S.H., Letnan Satu Laut (H) NRP 23062/P, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010034950879, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Yuharti, S.H.

Abdul Halim, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 11100011850387      Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Ttd

Hendra Iskandar, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11130027681088

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfekri, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21010034950879